

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN
TARIAN TRADISIONAL CAKALELE DI KABUPATEN
MALUKU TENGAH**

MOH. MASRI WELLETE

Nomor Stambuk: 105640169712



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN
TARIAN TRADISIONAL CAKALELE DI KABUPATEN
MALUKU TENGAH**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

MUH. MASRI WELLETE

Nomor Stambuk : 105640169712

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan
Tarian Tradisional Cakalele Di Kabupaten Maluku
Tengah


Nama : Moh. Masri Wellete

Nim : 105640169712

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Amir Muhiddin M.Si

Pembimbing II



Handam, S.IP, M. Si

Mengetahui:

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Hiyani Malik S.Sos.M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0124/FSP/A. 1-VIII/I/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Rabu 31 Januari 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. Jalan Usman, M.Si (Ketua)
2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si
3. Drs. Ansyari Mone, M.Pd
4. Dr. Amir Muhiddin, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Moh. Masri Wellele

Nomor Stambuk : 105640169712

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, November 2017

Yang menyatakan

Moh. Masri Wellele

ABSTRAK

Mohammad Masri Wellele NIM 105640169712. Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Tarian Tradisional Cakalele Di Kabupaten Maluku Tengah (Dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Handam).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam melestarikan tarian tradisional Cakalele di kabupaten Maluku tengah yang diukur dengan menggunakan indikator perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam melestarikan tarian cakalele yaitu pemerintah daerah dan masyarakat sebagai faktor pendukung sementara faktor penghambatnya yaitu modernisasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif tipe yaitu studi kasus sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini adalah kalangan staf dinas kebudayaan dan pariwisata, masyarakat dan pelaku seni. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif, dan pengabsahan data yang digunakan yaitu member checking trigulasi dan eksternal audit.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam melestarikan tarian tradisional Cakalele tergolong kurang maksimal hal ini ditunjukkan dengan alasan bahwa: (1) peran pemerintah daerah dalam perlindungan hanya sebatas pegelaran saja dan tidak ada regulasi yang mengatur tentang tarian tersebut (2) dalam bentuk pemanfaatan tarian cakalele yang dilakukan pemerintah hanya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat pertunjukan terlepas dari kegiatan tersebut tidak ada lagi pemanfaatan yang dilakukan seperti tarian cakalele di manfaatkan sebagai aset pariwisata daerah. (3) pengembangan yang dilakukan pemerintah daerah juga sangat minim hal ini ditunjukkan dengan kurang adanya pembinaan kepada masyarakat. Berbagai faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam melestarikan tarian cakalele yaitu: (1) faktor pendukung yaitu pemerintah daerah dan masyarakat (2) sementara faktor penghambatnya yaitu adanya arus modernisasi.

Kata Kunci : Peran pemerintah daerah melestarikan tarian cakalele

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan limpahan nikmat serta rahmat-Nya, sehingga skripsi yang berjudul Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Tarian Tradisional Cakalele di Kabupaten Maluku Tengah dapat penulis selesaikan.

Ibarat pepatah, tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis butuhkan demi penyempurnaan berikutnya.

Pada kesempatan ini pula, penulis taklupa menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta, bapak Idris Wellete dan ibu tercinta Fitri Nurlette yang telah mengiringi dengan doa, dukungan moril, dan materil yang luar biasa dalam mendidik dan membesarkan anakmu yang tersayang ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat dan keselamatan dunia dan akhirat kelak. Amin Ya Rabbal Alamin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Dr. H. Muhammad Idris M.Si
3. Kepada bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Unismuh Makassar beserta seluruh stafnya.

4. Bapak Dr. Amir Muhiddin M.Si selaku pembimbing I dan bapak Handam, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman angkatan 2012 jurusan ilmu pemerintahan terkhususnya kelas D yang telah membantu menemani selama melaksanakan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, senang bisa mengenal kalian.
6. Kepada keluarga besar IKATAN PEMUDA PELAJAR MAHASISWA HATUMARY (IPPMARY)-Makassar yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih yang tak terhingga kepada Abang Rizikani Nurlette yang telah memfasilitasi penulis berupa kendaraan dan tempat tinggal. Semoga abang selalu diberikan rezeki, kesahatan dan cepat menyelesaikan studi S1 satunya.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi karunia yang tidak terhingga. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga semua ini dapat menjadi nilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin.

Sekian dan terimakasih.

Wasallamu Alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, November 2017

M.Masri Wellete

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peran Pemerintah Daerah	9
B. Pelestarian Tarian Tradisional.....	12
C. Tarian Cakalele	17
D. Kerangka Konseptual	25
E. Fokus Penelitian	25
F. Deskripsi fokus penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
B. Tipe dan Jenis Penelitian.....	27
C. Informan Penelitian	27
D. Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
G. Keabsahan Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	32
B. Peran Pemerintah Daerah dalam Melestarikan Tarian Tradisional Cakalele di Kabupaten Maluku Tengah.....	43
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Daerah dalam Melestarikan Tarian Tradisional Cakalele di Kabupaten Maluku Tengah.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	80
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia yang mengandung asas otonom. Asas otonom terdiri dari asas desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, asas dekosentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau walikota sebagai penanggung jawab, asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah sebagai salah satu kabupaten di Maluku yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 (L.N. No. 49/1952) tentang pembubaran daerah Maluku selatan dan pembentukan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tanggal 18 Januari 1957, tentang pokok-pokok pemerintah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka dibentuk daerah-

daerah “Swatantra” diantaranya daerah Swatantra Tingkat I Maluku dengan undang-undang darurat No. 22 Tahun 1957 (LN. No. 79/1957) yang kemudian ditetapkan dengan undang-undang No. 20 Tahun 1958 (L.N. No. 60/1958). Selanjutnya sesuai pasal 73 ayat 4 undang-undang darurat No. 22 Tahun 1957 maka dibentuk pula daerah-daerah Swatantra Tingkat II, sehingga dibentuklah daerah Swatantra Tingkat II di Maluku dengan undang-undang darurat No. 23 tahun 1957 (L.N. No. 80/1957), yang kemudian ditetapkan dengan undang-undang No. 60 Tahun 1958 (L.N. No 111/1958) yang meliputi daerah-daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tengah, Maluku Utara, Maluku Tenggara dan Kota Ambon.

Wilayah-Wilayah yang termasuk dalam daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tengah adalah : Pulau Ambon, Pulau-Pulau Lease, Pulau-Pulau Banda, Seram Timur, Seram Utara, Seram, Selatan, Seram Barat, dan Pulau Buru sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 35 Tahun 1952 tersebut.

Soekanto (1990:268) peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Peran pemerintah daerah sesuai pasal 1 huruf d Undang-Undang No 22 tahun 1999 adalah penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan juga DPRD menurut asas desentralisasi. Menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 pada pasal 1 ayat 2, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

1945 ayat 3, pemerintah daerah adalah gubernur bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat selain melakukan pembangunan fisik juga mempunyai tugas dalam mengembangkan dan melestarikan aset daerah berupa kebudayaan dan kesenian yang merupakan warisan leluhur yang sudah ada turun temurun semenjak zaman nenek moyang. Tentu saja Pemerintah daerah harus mampu untuk tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah ini karena merupakan ciri khas masyarakat. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata pasal 23 (c) dan (d) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk : “memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali, dan (c) mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas (d)”. Dengan demikian, pemerintah dan pemerintah daerah ikut andil dan berperan penting dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang merupakan aset nasional.

Melalui urusan kebudayaan yang wajib di laksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku tengah Nomor 09 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah pada pasal 39 tentang kedudukan menyebutkan bahwa dinas kebudayaan dan pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata meliputi objek dan sarana wisata, promosi dan penyuluhan wisata, seni dan budaya serta melaksanakan tata usaha kantor. Tujuannya selain untuk mengembangkan kebudayaan daerah dan menjaga keasliannya juga agar menjadi daerah yang memiliki ciri khas tersendiri yang dapat memberikan sumbangsih dalam percepatan pembangunan.

Mempertahankan kebudayaan leluhur yang sudah ada sebelum kita lahir perlu upaya dan perhatian yang lebih. Pemerintah dengan situasi dan kondisi sekarang dimana zaman terus mengalami perubahan kearah modernisasi. Zaman yang lebih mudah menerima pengaruh dari luar ketimbang mengenal daerahnya sendiri, apa lagi fenomena seperti ini dialami banyak dari kalangan pemuda dan pemudi yang notabene merupakan penerus masa yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Maluku haruslah benar-benar membuat kebijakan-kebijakan yang diberikan agar dampak negatif terhadap hilangnya kebudayaan daerah dapat diminimalisir, karena kalau tidak daerah akan kehilangan ciri khasnya dan kebudayaan daerah menjadi punah.

Pembangunan membawa perubahan dalam diri manusia masyarakat dan lingkungan hidupnya. Serentak dengan laju pembangunan, terjadi pula dinamika masyarakat, sebagai salah satu dampak pembangunan. Terjadi perubahan pada setiap nilai-nilai budaya yang sudah ada dapat mengakibatkan pergeseran sistem nilai budaya yang membawa perubahan pula dalam hubungan interaksi manusia

dalam masyarakatnya. Diakui secara umum bahwa kebudayaan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan suatu bangsa, lebih-lebih jika bangsa itu sedang membentuk watak dan kepribadiannya yang lebih serasi dengan tantangan zaman (M. Habib Mustopa 1983: 13).

Tarian tradisional cakalele memiliki bobot besar dalam kebudayaan, kemajuan kebudayaan bangsa, taraiian tradisional cakalele juga merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan keindahan dari dalam jiwa manusia. Tarian tradisional Cakalele merupakan tarian khas dari Maluku yang mempunyai fungsi sebagai tarian perang. Bagi masyarakat maluku tarian Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi serta penghormatan masyarakat terhadap leluhur atau nenek moyang mereka, selain itu juga tarian cakalele menggambarkan masyarakat Maluku yang sangat pemberani, dan tangguh hal ini bisa dilihat dari gerakan dan juga ekspresi para penari pada saat menarikan tarian Cakalele, identitas kebudayaan inilah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai sebuah identitas daerah.

Budaya Maluku adalah heterogen, dimensi heterogen inilah yang membuat budaya Maluku semakin apik untuk dimaknai. Budaya Maluku tidak diadopsi dari sumber-sumber budaya manapun, memiliki unsur asli dengan watak damai, meskipun ada juga yang dikolaborasi dengan unsur-unsur modern (tarian, musik), ketiga, budaya Maluku dapat dijadikan sebagai alat untuk menyatukan berbagai unsur-unsur yang heterogen, disaat mereka berpecah belah. (Pahmi Salatalohy dan Rio Pelu) (2003:192).

Nilai Budaya Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku Baru di masa mendatang.

Pendukung kebudayaan di Maluku terdiri dari ratusan sub suku, yang dapat diindikasikan dari pengguna bahasa lokal yang diketahui masih aktif dipergunakan sebanyak 117 dari jumlah bahasa lokal yang pernah ada kurang lebih 130-an. Meskipun masyarakat di daerah ini mencerminkan karakteristik masyarakat yang multi kultur, tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan-kesamaan nilai budaya sebagai representasi kolektif. Salah satu diantaranya adalah filosofi Siwalima yang selama ini telah melembaga sebagai world view atau cara pandang masyarakat tentang kehidupan bersama dalam perbedaan. Di dalam filosofi ini, terkandung berbagai pranata yang memiliki common values dan dapat ditemukan di seluruh wilayah Maluku. Sebutlah pranata budaya seperti masohi, maren, sweri, sasi, hawear, pela gandong, dan lain sebagainya. Adapun filosofi Siwalima dimaksud telah menjadi simbol identitas daerah, karena selama ini sudah dipaterikan sebagai dan menjadi logo dari Pemerintah Daerah Maluku dalam konteks pembangunan daerah, nilai-nilai budaya lokal yang masih ada dan hidup di kalangan masyarakat, dapat dipandang sebagai modal sosial yang perlu dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan daerah. Perubahan masyarakat dalam berbudaya dimana masyarakat sekarang lebih memilih menggunakan

budaya barat yang masuk ketimbang budaya kita sendiri yang sudah ada sejak dahulu hal ini membuat budaya kita sulit berkembang dan bahkan hilang dari peredaran. Tanpa disadari atau ketahu hal itu telah lama-kelamaan menjadi gaya hidup kita sekarang, budaya yang kita junjung tinggi kini hanya dianggap sebagai warisan leluhur tanpa perlu kita kebangkan atau lestarikan dengan namun kondisi zaman sekarang ini membuat nilai-nilai tradisi budaya hampir hilang seiring dengan perkembangan zaman sehingga dari beberapa uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang: **Peran Pemerintah Daerah dalam melestarikan tarian Tradisional Cakalele di Kabupaten Maluku Tengah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah (dinas kebudayaan dan pariwisata) dalam melestarikan tarian tradisonal Cakalele berupa perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan?
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemerintah daerah (Dinas kebudayaan dan pariwisata) dalam melestariakan tarian tradisional Cakalele di Kabupaten Maluku Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah (dinas kebudayaan dan pariwisata) dalam melestarikan tarian tradisional Cakalele di Kabupaten Maluku Tengah dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah (dinas kebudayaan dan pariwisata) dalam melestarikan tarian tradisional Cakalele di Kabupaten Maluku Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi ikajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya menyangkut masalah melestarikan tarian tradisional Cakalele.
2. Secara praktis, hasil penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam melakukan usaha melestarikan budaya tarian Cakalele di Kabupaten Maluku Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah Daerah

Karl dan Rosenzweig (2002 : 431) Konsep Peranan itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan tertentu baik dalam sistem masyarakat maupun organisasi. Mereka menyimpulkan bahwa peranan adalah perilaku yang langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi. Peran akan menjawab pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan seseorang dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, dan ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu. Menurut Miftah Thoha dalam Perilaku Organisasi (2004) peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia tak bekerja sendirian dan mempunyai lingkungan yang setiap saat ia perlukan untuk berinteraksi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan pengertian peran sebagai berikut :

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Sudut pandang yang lain menyebutkan bahawa peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa

(Poerwadarminta, 1995). Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soerjono Soekanto, 2009:212-213). Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Pembentukan pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto sunarno (2008:54) menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain :Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Suhady dalam W. Riawan Tjandra (2009: 197) pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, etc.* yaitu sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009 : 197)

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sementara itu dalam pasal 1 ayat 6 dan 12 tentang otonomi dan daerah otonom yakni: Ayat 6, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Ayat 12, Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pelestarian Tarian Tradisional

Pelestarian adalah suatu usaha atau kegiatan untuk merawat, melindungi dan mengembangkan objek pelestarian yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan. Muis (2009)

Peran pemerintah daerah sesuai pasal 1 huruf d Undang-Undang No 22 tahun 1999 adalah penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan juga DPRD menurut asas desentralisasi. Menurut Undang-Undang 32

tahun 2004 pada pasal 1 ayat 2, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ayat 3, pemerintah daerah adalah Gubernur Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Peran pemerintah melalui Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2014 tentang pedoman pelestarian tradisi pasal 1 ayat 1 menjelsakan bahwa pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun temurun.

Suwaji Bastomi (1990) kesenian daerah tradisional dapat dilestariakan dalam dua bentuk :

1. *Culture experience*. Merupakan pelestarian kesenian daerah yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman cultural. Contohnya, jika kesenian tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih untuk menguasai tarian tersebut.
2. *Culture knowledge*. Merupakan pelestarian kesenian daerah tradisional yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi melalui kebudayaan yang dapat difungsionalisasikan kedalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kesenian daerah itu sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan yang luas kepada daerah (khususnya pemerintah kabupaten) untuk menjalankan urusan-urusan yang berada dalam kewenangannya, merujuk pada kesesuaian dengan kepentingan masyarakat dan daerahnya serta dalam menyelenggarakan sistem pemerintahannya, sudah berjalan beberapa tahun. Terkait dengan itu, biasanya urusan yang bersentuhan langsung dengan sumber daya ekonomi akan mendapat perhatian utama dibandingkan dengan urusan lainnya, sehingga kantor kedinasan yang mengelolanya pun biasanya tersendiri, misalnya Dinas Pendapatan, Dinas Pajak, Dinas Pasar dan Dinas Pertambangan. Hal itu berbeda dengan urusan kebudayaan, meskipun sebenarnya urusan kebudayaan itu termasuk sumber daya yang tidak habis-habisnya, namun karena dianggap "kurang penting" maka digabungkan dengan beberapa urusan lainnya, muncul lah misalnya Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pendidikan. dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata pasal 23 (c) dan (d) pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk: "memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali, dan (c) mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas (d)."

Setiap daerah dapat dipastikan adanya produk atau hasil kreasi budaya, seperti seni batik, seni musik, seni ukir, seni anyam, seni tari, seni tempah, upaya dokumentasi dan penggalian sejarah, pengembangan arsitektur, kreativitas dalam aspek kuliner dan lain-lain, sebagai manifestasi cipta, rasa dan karsa

masyarakatnya sehingga bias disebut sebagai aset kebudayaan daerah. Ada aset budaya daerah yang karena cara dan teknik pengerjaannya apik, cermat, halus dan rapi sehingga dinilai berkualitas, juga karena keunikan dan kekhasannya yang sulit ditemukan padanannya menyebabkan mendapat penghargaan tinggi, diminati oleh banyak orang, bahkan dijadikan sebagai sasaran studi atau riset para peneliti dan ilmuwan. Tidak mustahil aset kebudayaan tradisional daerah yang menarik tersebut dapat pula mengundang pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab untuk menirunya dan, jika perlu, menetapkan klaim hak atasnya. Bervariasinya produk dan aset kebudayaan masyarakat disuatu daerah tidak serta merta mendorong pemerintah daerah untuk membuat sistem pengelolaan yang cukup memadai. Terdapat produk budaya daerah yang hanya menjadi urusan masyarakat pendukungnya sendiri, mulai dari proses penciptaan, pelestarian sampai perlindungan terhadapnya. Sementara pihak pemerintah daerah dan lainnya kadang-kadang hanya menjadi penikmat hasil budaya masyarakatnya pada momen-momen tertentu, misalnya pada acara-acara memperingati hari kemerdekaan, pada upacara-upacara adat, agama dan kepercayaan. (Abdul Rahman Patji: jurnal) (2010)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang pedoman pelestarian tradisi pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pelestarian tradisi diwilayah kerjanya. Bentuk pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Dalam Pelestarian tradisi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan: (a) nilai agama dan kepercayaan, (b) adat, nilai budaya, norma, etika dan hukum adat (c) sifat kerahasiaan dan kesucian unsur budaya tertentu yang diperhatikan oleh masyarakat (d) kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat, (e) Jati diri bangsa, (f) kemanfaatan bagi masyarakat (g) Peraturan perundang-undangan.

Sebagai upaya dalam melestrikan kebudayaan tersebut pemerintah provinsi Maluku melalui balai pelestarian nilai budaya (BNPB) provinsi Maluku menggelar sarasehan budaya daerah Maluku tahun 2017. Sarasehan bertema “negeri seribuh pulau: potensi dan implementasi program pelestarian kebudayaan itu melibatkan 130 peserta yang berasal dari kemendikbud, satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah provinsi, kabupaten kota semaluku, dan dipimpin sanggar di daerah Provinsi Maluku maupun Maluku utara. Kegiatan ini dimaksud agar ada sinkronisasi program pelestarian kebudayaan baik di Maluku maupun Maluku utara sekaligus mendorong pemerintah di dua provinsi dalam rangka meningkatkan program pengembangan pelestariannya. (Rakyatmaluku.fajar.co.id)

Kegiatan tersebut untuk memberikan kesempatan bagi para pendukung kebudayaan masyarakat Maluku dalam memperkaya konsep budaya lokal di Maluku, mengetahui akar kesamaan, sejarah dan budaya yang berfungsi sebagai perekat hubungan sosial antara masyarakat, juga untuk, meningkatkan kesadaran dikalangan generasi muda dalam memanfaatkan kebudayaan lokal sebagai gagasan pembentukan karakter bangsa, serta mendorong pemerintah daerah

Maluku dalam kerangka menyamakan persepsi pemanfaatan budaya lokal sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan kedaerahan yang berbasis budaya.

Kepala BPNB Maluku Stevanus Tiwery, SH. A.Pd dalam sambutannya saat membuka acara tersebut mengatakan, kebudayaan yang telah diwariskan oleh para terdahulu menjadi tanggung jawab bersama untuk melestarikan dalam pendekatan , melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan untuk kepentingan pembangunan bangsa kedepan, sehingga kebudayaan terkhusus di maluku dapat dijadikan sebagai hulu pembangunan bangsa kita, selama ini kebudayaan kita masih dipandang sebelah mata dan belum dijadikan sebagai hulu pembangunan bangsa. (rakyatmaluku.fajar.co.id)

Kreativitas-kreativitas yang dapat kita lakukan untuk membangun Maluku menjadi lebih baik misalnya dengan membuat budaya-budaya Maluku yang hampir hilang, dengan mengembangkan budaya-budaya tersebut, seperti tarian cakalele yang terdapat di beberapa daerah sepertinya hampir tidak lagi ditemui, dalam hal melestarikan yaitu bagaiman kita dengan jiwa kreatif yang kita miliki mampu berkolaborasi antara tarian tradisional dengan tarian modern dan mampu menarik perhatian banyak potensi-potensi Maluku yang berminat untuk mempelajari tarian cakalele.

C. Tarian Cakalele

1. Tarian Cakalele secara etimologi

Budayawan asli Ternate Abdul Hamid Hasan (1999: 35), menguraikan bahwa Cakalele secara etimologi dalam bahasa Ternate, terdiri atas dua suku kata, yaitu “Caka” (syaitan/roh) dan “Lele” (mengamuk). Hingga saat ini masyarakat

Ternate masih menggunakan istilah Caka untuk menyebut roh jahat, istilah serupa adalah “Suwanggi“. Jadi, pengertian kata Cakalele secara harafiah berarti “setan/roh mengamuk”. Bila jiwa seseorang telah dirasuki syaitan/roh, maka ia tidak takut kepada siapapun yang dihadapi dan ia telah haus akan darah manusia. Dengan demikian, menurut Abdul Hamid Hasan (1999: 35), atraksi Cakalele di dalam peperangan ataupun uji coba ketahanan jiwa raga seseorang dalam, berbeda dengan Cakalele yang sekedar ditampilkan pada upacara resmi lain. Menurut Yance Zadrak Rumahuru (2009: 283), “Cakalele atau dalam masyarakat negeri pelauw disebut dengan nama Ma’atenu yang merupakan adat ritual mayoritas muslim di negeri pelauw yang digunakan untuk menunjukkan adanya relasi dan kontruksi kekuasaan dalam setiap pelaksanaan ritual.

Ma’atenu berhubungan dengan perang yang menunjukkan kekuatan sekaligus menyiratkan adanya relasi kuasa dan kontruksi kekuasaan dalam ritual tersebut”. Rumahuru juga menjelaskan bahwa, Ma’atenu merupakan upacara kelompok atau komunal yang dilaksanakan untuk kepentingan orang banyak atau umum dengan maksud memperoleh keselamatan yang sipatnya temporal. Dalam pelaksanaan Ma’atenu menurut Rumahuru perlu adanya perekrutan, mekanisme perekrutan peserta adalah dimulai dari *soa* atau marga, yang mana membuka kesempatan anak-anak *soa* dan *upu ana-nya* (sebutan anak-anak cucu dari leluhur atau marga tertentu).

Peserta juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yakni sehat fisik dan kejiwaan peserta karena mensimbolkan kondisi perang dengan membawa perlengkapan perang tradisional berupa parang dan kalewang, layaknya

prajurit tentara yang masuk didalam medan pertempuran lengkap dengan senjatanya. Selain itu peserta juga harus mendapatkan restu (persetujuan) dari orang tua dan keluarga, hal ini dimaksud agar mereka siap atau menerima konsekwensi yang terjadi atas diri anak keluarganya itu.

Masyarakat Maluku memandang bahwa seni tari merupakan, seni pertunjukan yang begitu unik yang dipertunjukan dalam berbagai macam cara, ada yang bersifat menghibur ada juga yang bersifat ritus yang bertemakan kesakralan dan lain sebagainya. Tarian-tarian yang dipertunjukan dalam upacara adat adalah tarian yang bersifat sakral dan memperlihatkan kekuatan dalam (tenaga dalam) yang mengagumkan seperti tari sapu di namal, tarian badabus di seram timur, serta tarian cakalele. Terdapat beberapa sumber sejarah yang ada, tari cakalele ini dulunya berasal dari tradisi Maluku Utara. Pada saat itu tarian ini dilakukan sebagai tarian perang para prajurit sebelum menuju ke medan perang. Selain itu tarian ini juga sering dijadikan sebagai bagian dari upacara adat masyarakat Maluku. Tarian Cakalele biasanya ditarikan secara berkelompok dan dibawahkan oleh penari pria menari menggunakan perang (pedang) dan salwaku (tameng) sebagai atribut menarinya. Selain itu dalam tari cakalele ini, biasanya dipimpin oleh seorang penari yang berperan sebagai kapitan (pemimpin tarian) dan seorang yang menggunakan tombak yang menjadi lawan tandingannya. dalam pertunjukan tarian cakalele para penari menari dengan gerakan yang khas mengikuti gendang musik pengiring. Gerakan penari biasanya lebih didominasi oleh gerakan lincah parah penarih sambil tangan memainkan parang dan salawaku, serta gerakan kaki berjingkrak-jingkrak secara bergantian.

2. Makna dan Fungsi Tarian Cakalele

Sejarah tarian Cakalele rupanya telah dikenal orang-orang Maluku sebagai ritual adat yang dilakukan oleh para pendahulu mereka, gerakan serta makna yang terkandung dilamnya membuat tarian ini juga dikenal sebagai tarian perang dari Maluku, namun demikian pada masa lalu fungsi tarian ini selain disinyalir sebagai ritual penyemangat dalam bertempur di medan perang juga dikenal sebagai ritual adat yang dipertunjukkan pada saat-saat tertentu. Pada masa lalu tarian ini kerap dilakukan pada saat penduduk setempat akan melakukan suatu pekerjaan besar seperti berlayar, maupun bercocok tanam.

Penduduk setempat mempercayai bahwa gerakan serta ritual yang terdapat pada tarian cakalele merupakan sebuah kehormatan kepada para leluhur mereka. Berbagai makna yang terkandung dalam tarian tersebut seperti Pakaian berwarna merah pada kostum penari laki-laki, menyimbolkan rasa heroisme terhadap bumi Maluku, serta keberanian dan patriotisme orang Maluku ketika menghadapi perang, pedang pada tangan kanan menyimbolkan harga diri warga Maluku yang harus dipertahankan hingga titik darah penghabisan, tameng (salawaku) dan teriakan lantang menggelegar pada selingan tarian menyimbolkan gerakan protes terhadap sistem pemerintahan yang dianggap tidak memihak kepada masyarakat, setiap unsur yang terdapat dalam tarian cakalele sejatinya merupakan perwujudan kepribadian masyarakat Maluku yang berani dan takgentar dalam mempertahankan harga dirinya. Harkat dan martabat masyarakat Maluku adalah diatas segalanya, maka tak segan bagi orang Maluku untuk berperang. Oleh

Karena itu, tarian ini kerap dianggap sebagai simbol kepahlawanan, keberanian, sekaligus patriotisme.

Arus perkembangan zaman serta akulturasi kebudayaan setempat dengan budaya moderen fungsi dari tarian cakalele secara perlahan berkembang menjadi suatu hiburan yang dipertunjukkan sebagai sambutan bagi tamu undangan dalam berbagai acara besar dan tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang. Lantunan musik tarian ini yang tergolong cukup unik membuat siapa saja yang menyaksikannya akan terkesima oleh keunikan tarian ini, selain hal tersebut tentunya filosofi serta makna dibalik property tari yang melambangkan jiwa kesteria boleh menjadi pokok komunikasi dibalik tarian tradisional tersebut.

3. Gerakan Tarian Cakalele

Gerakan tari Cakalele jauh dari kesan kelembutan, sangat berbeda bila dibandingkan tari-tari tradisional Indonesia lainnya yang bersal dari Sumatra atau Jawa. Gerakan hentak kaki yang diiringi oleh teriakan-teriakan dari para penarinya menunjukkan tarian ini sarat dengan nuansa garang. Pada bagian tengah tarian bahkan para penari memperagakan gerak beradu, berperang satu lawan satu, secara berpasangan.

4. Peralatan Tarian Cakalele

Peralatan yang digunakan dalam Cakalele ini terdiri dari Parang Salawaku (Pedang dan Perisai Kayu), Parang dibuat dari besi sepanjang sekitar satu meter yang ditempa. Pegangannya dibuat dari kayu besi atau kayu gapusa. Salawaku terbuat dari kayu keras yang dilapisi warna hitam umumnya dihiasi dengan pecahan piring atau kerang yang berbentuk angka kembang, yang ditetapkan

berdasarkan perhitungan menurut kepercayaan sebagai Jimat guna menangkis serangan musuh. Penari cakalele pria dihiasi menggunakan riasan sederhana. Busana yang dikenakan para pria terdiri dari celana berkain merah dan ikat kepala yang juga berwarna merah serta sebuah topi aluminium yang dihiasi dengan 2 bulu burung. Terkadang mengenakan penutup badan (atasan) tapi kadang ada juga yang tidak menggunakannya.

Tarian Cakalele pada awalnya dilengkapi oleh paduan beberapa alat musik tradisional Maluku seperti tifa, drum bia, suling, tambur, namun seiring perkembangannya kecuali tifa, semua alat musik tersebut ditinggalkan. Sehingga tarian ini hanya diiringi oleh tepukan tifa saja serta teriakan-teriakan yang dilontarkan para penarinya. Para penari biasanya memakai pakaian berwarna merah dan parang serta salawaku yang di pegang oleh para penari dalam melakukan tarian tersebut.

5. Proses Pelaksanaan Tarian Cakalele

Tata cara melangsungkan tradisi tarian Cakalele tentunya memiliki kaidah-kaidah atau proses tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh setiap orang-orang yang sudah terhimpun dalam tradisi tarian Cakalele. Adapun tahapan-tahapan yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi tarian Cakalele sebagai berikut:

a. Tahap awal (persiapan)

Sebelum proses pelaksanaan tarian Cakalele di lakukan perlu adanya persiapan-persiapan dan berbagai perlengkapan yang di perlukan pada saat pelaksanaan tarian Cakalele. Oleh karena itu sebelum sampai pada puncak pelaksanaan tarian Cakalele seluruh anggota tarian Cakalele menyiapkan diri

dengan melakukan latihan dan menyiapkan segala perlengkapan yang akan dipergunakan pada saat pelaksanaan tarian cakalele nanti.

1. Tipa (beduk)
2. Seragi (gong)
3. Pedang atau parang
4. Salawaku (perisai)
5. Pakaian

b. Tahap kedua (Pembentukan)

Tahap kedua yaitu persiapan perlengkapan-perengkapan dari tradisi tarian Cakalele. Maka, selanjutnya yaitu tahap kedua atau pembentukan kelompok tradisi tarian Cakalele. Tahap kedua ini dilakukan dengan mengadakan musyawarah dari kelompok masyarakat untuk memilih anggota yang akan menjadi penari dalam tarian tradisi Cakalele tersebut. Setelah terpilih anggota yang menjadi penari dalam tradisi tarian Cakalele yang berjumlah 30 orang. Maka akan dilakukan pematangan-pematangan dasar bunga tarian. Karena dalam tarian Cakalele memiliki beberapa variasi dalam tarian. Sehingga peserta punya kesiapan ketika tampil nanti.

c. Tahap ketiga (penampilan)


Setelah melewati beberapa tahap diatas, maka yang menjadi tahap akhir atau inti adalah penampilan dari tradisi tarian Cakalele. Dengan berbagai kesiapan yang telah dilakukan maka penampilan dari tradisi tarian cakalele menjadi tahap yang dinantikan. Tahap ketiga ini merupakan tahap inti yang harus dilakukan secara baik. Karena tahap ini yaitu mempertunjukan tradisi tarian Cakalele yang memiliki berbagai variasi dalam tarian. Dan dalam penampilan ini peserta tarian

diharapkan harus memiliki mental yang kuat, agar dapat melakukan gerakan-gerakan tarian dengan benar dan baik.

D. Kerangka Pikir

Peran pemerintah daerah dalam melestarikan tarian tradisional cakalele adalah untuk menjaga agar tarian tersebut tetap berkembang dan tidak hilang dengan seiring berkembangnya zaman. Teori yang terkait dengan kajian mengenai pelestarian tarian tradisional Cakalele di kabupaten Maluku tengah yang menjadi dasar pengkajian dalam upaya melestarikan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang pedoman pelestarian tradisi pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa: (1) perlindungan (2) pemanfaatan (3) pengembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung (1) pemerintah daerah (2) masyarakat sementara faktor penghambatnya adalah (1) modernisasi. Untuk mengetahui kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir, adapun dalam penelitian ini yaitu peran pemerintah daerah dalam melestarikan tarian tradisional Cakalele, serta faktor pendukung dan penghambat maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu (1) perlindungan (2) pemanfaatan (3) pengembangan, faktor pendukungnya yaitu: (1) pemerintah daerah) (2) masyarakat. faktor penghambatnya: (1) modernisasi.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Perlindungan: bentuk perlindungan warisan budaya yang dapat dilajankan oleh pemerintah daerah kabupaten Maluku tengah adalah pemerintah daerah dapat (a) menghimpun (b) mengelola (c) menegakan undang-undang
2. Pemanfaatan: pemanfaatan tarian tradisional dapat dilakukan melalui (a) pegelaran (b) pameran tradisi (c) pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
3. Pengembangan: bentuk pelestarian dalam hal pengembangan tarian tradisional adalah pemerintah daerah dapat melakukan (a) diskusi seminar (b) pelatihan bagi masyarakat.
4. Pemerintah daerah dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata sebagai faktor pendukung dalam melestarikan tarian Cakalele.
5. Masyarakat sebagai bagian yang paling penting dalam mendukung melestarikan tarian Cakalele
6. Modernisasi yaitu perubahan budaya yang membuat tarian tradisional Cakalele sulit berkembang.

7. Melestarikan tarian cakalele adalah sejauh mana keberhasilan peran pemerintah daerah kabupaten Maluku tengah mengenai aturan-aturan yang dibuat demi menjaga tarian tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan berlokasi di Kabupaten Maluku tengah. Penetapan lokasi penelitian di Kabupaten Maluku tengah karena dilihat dari segi kebudayaan tarian Cakalele yang bisa dijadikan sebagai unsur untuk memperkokoh tali persaudaraan. Sehingga budaya tersebut perlu dilestarikan agar tidak hilang dan termakan oleh zaman.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah studi kasus dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai peran pemerintah daerah dalam melestarikan tarian tradisional Cakalele di kabupaten Maluku tengah

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif yakni penulis menggambarkan dan menganalisis segala yang berkaitan dengan tarian tradisional Cakalele di kabupaten Maluku Tengah.

C. Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini diambil dari staf seksi bina kesnian dan budaya, staf seksi tradisi sejarah dan keburpakalaan, pelaku seni dan tokoh masyarakat karena mereka dianggap lebih mengetahui proses peran pemerintah

daerah dalam melestarikan tarian tradisional Cakalele di kabupaten Maluku tengah.

Tabel: Informan Penelitian

No	Informan penelitian	Jumlah
1	Staf seksi bina kesenian dan budaya dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Maluku tengah	1 Orang
2	Staf seksi tradisi sejarah dan keburpakalaan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Maluku tengah	1 Orang
3	Pelaku seni kabupaten Maluku tengah	2 Orang
4	Tokoh masyarakat	2 Orang
Jumlah		6 orang

D. Sumber Data

1. Data primer, adalah data yang diperoleh yang diperoleh langsung dari informan baik melalui observasi dan wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang objek penelitian yang dilakukan dalam bentuk data kualitatif
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui study pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan data-data melalui buku-buku, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpul data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan kepada semua informan yang ada. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang berbeda antara informan satu dengan yang lainnya.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung (*direct observasi*) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat (*recognized outsider*) sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengamati dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh objek yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara diatas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan

materi penelitian, studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata secara tertulis ataupun lisan dari sejumlah data kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan, untuk memperjelas gambaran hasil penelitian.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data yaitu teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut, hal ini akan membandingkan data wawancara di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan dokumen yang berkaitan, agar penelitian memiliki derajat kepercayaan yang tinggi sesuai fakta dilapangan maka akan dilakukan usaha berikut.

1. Member checking

Member checking adalah proses penelitian mengajukan pertanyaan pada suatu atau lebih partisipasi atau tujuan seperti yang telah dijelaskan diatas, aktivitas ini juga dilakukan untuk mengambil temuan kembali kepada partisipan dan menanyakan pada mereka baik lisan maupun tulisan tentang keabsahan laporan penelitian. Pertanyaan dapat meliputi beberapa aspek dalam penelitian tersebut,

misalnya apakah deskripsi data telah lengkap, apakah interpretasi bersifat representatif dan dilakukan tanpa kecenderungan.

2. Triangulasi (perbandingan data)

Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, (Sugiyono, 2002:225-242). Triangulasi dapat pula diartikan sebagai teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada. Teknik triangulasi sumber data dapat dilakukan dengan jalan pertama membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan, kedua membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.

3. Eksternal audit

Eksternal audit yaitu untuk menghindari bias hasil temuan penelitian, penelitian perlu melakukan cek silang dengan seseorang diluar penelitian, seorang tersebut dapat berupa pakar yang dapat memberikan penilaian imbang dalam bentuk pemeriksaan laporan penelitian yang akurat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Maluku Tengah

Kabupaten daerah tingkat II Maluku Tengah sebagai salah satu Kabupaten di Maluku yang dibentuk dengan peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 1952 (L.N. No 49/1952) tentang pembubaran daerah Maluku Selatan dan pembentukan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Setelah berlakunya Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 1957, tentang pokok-pokok pemerintahan untuk seluruh wilayah republik Indonesia, maka dibentuk daerah-daerah “Swatantra” diantaranya adalah daerah tingkat I Maluku dengan Undangg-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 (LN. No. 60/1958). Selanjutnya sesuai pasal 73 ayat 4 Undang-Undang Darurat No 23 tahun 1957 (L.N No 111/1958) yang meliputi daerah-daerah swatantra tingkat II Maluku Tengah, Maluku Utara, Maluku Tenggara dan Kota Ambon.

Wilayah-wilayah yang termasuk dalam daerah swatantra-swatantra tingkat II Maluku Tengah adalah: Pulau Ambon, Pulau-Pulau Lease, Pulau Banda, Seram Timur, Seram Utara, Seram Selatan, Seram Barat, dan Pulau Buru sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 35 tahun 1952 tersebut.

Perkembangan wilayah sampai tahun 2004 diberlakukannya otonomi daerah yang tertulis dalam UU No 32 tahun 2004 maka penyelenggara otonomi daerah memberikan pengaruh yang cukup luas dalam perkembangan Maluku Tengah, hal ini dapat dilihat dengan terjadi pemekaran pada beberapa wilayah di

kabupaten Maluku Tengah diantaranya wilayah pulau buru, wilayah seram timur dan wilayah seram barat. Sehingga wilayah kabupaten Maluku tengah sejak 2004 hanya meliputi wilayah Seram Utara Pulau Ambon, Pulau-Pulau Lease dan Pulau Banda, Akan tetapi luas wilayah di kabupaten Maluku Tengah masih merupakan yang terluas di Provinsi Maluku. Kabupaten Maluku tengah yang termasuk didalam provinsi Maluku memiliki luas sebesar 275.907 km², terdiri dari wilayah lautan seluas 264.311,43 km² atau 95,80% dan daratan seluas 11.595,57 km² atau 4,20%, dengan panjang garis pantai 1.256.230 km. Kabupaten Maluku tengah berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatsan dengan Laut Seram
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda
- c. Sebelah barat berbatsan dengan Kabupaten Seram bagian Barat
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seram bagian Timur

Sebagian besar wilayah daratan di Kabupaten Maluku tengah atau sekitar 92,11% berada di pulau seram dan pulau-pulau kecil disekitarnya, sedangkan wilayah daratan kabupaten Maluku tengah yang terbesar di pulau ambon, pulau haruku, pulau nus alaut, dan saparua, serta kepulauan banda hanya seluas 7,98%.berikut ini adalah table ibu kota dan kecamatan yang ada di kabupaten Maluku tengah.

TABEL 2: Ibukota Kecamatan dan Desa/Kelurahan Maluku Tengah

Kecamatan	Ibukota kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
Banda	Banda Neira	18	-	18
Tehoru	Tehoru	10	-	10
Telutih	Laimu	10	-	10
Amahai	Amahai	14	1	14
Kota Masohi	Masohi	5	5	5

Teluk Elpaputih	Sahulau	7	-	7
Saparua	Saparua	17	-	17
Teon Nila Serua	Waipia	16	-	16
Nusalaut	Ameth	7	-	7
Leihitu	Hila	11	-	11
Leihitu Barat	Wakasiu	5	-	5
Seram Utara	Wahai	15	-	15
Seram Utara Kobi	Kobi	12	-	12
Seram Utara Seti	Kobisonta	12	-	12
Jumlah/Total		183	6	189

Sumber: Kantor kecamatan kota masohi 2017

Secara administrasi Maluku tengah memiliki 17 (tujuh belas) kecamatan terdiri dari 172 Negeri dan 6 kelurahan, dengan komoditi atau sektor unggulan ada yang sama dan ada yang berbeda tersebar pada 17 kecamatan.

Gambar II: Peta Administrasi Kabupaten Maluku Tengah



Kabupaten Maluku Tengah setelah pemekaran terletak diantara $2^{\circ}30'$ - $7^{\circ}30'$ dan $125^{\circ}00'$ - $126^{\circ}30'$ BT, dan merupakan daerah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 53 buah, dimana yang dihuni sebanyak 17 buah dan yang tidak dihuni sebanyak 36 buah. Bentuk wilayah Kabupaten Maluku Tengah

dikelompokan berdasarkan pendekatan fisiografi (makro relief), yaitu dataran, pantai, perbukitan dan pegunungan dengan kelerengan yang bervariasi. Tercatat sebanyak 2 dataran, 3 gunung, 2 danau dan 144 buah sungai berada di wilayah kabupaten Maluku tengah.

a. Sumber Daya Manusia

1. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016 sebanyak 371, 711 berbeda dengan hasil proyeksi di tahun 2015 sebanyak jiwa 361.698 . Dengan luas wilayah 11.595,57 km maka pada tahun 2017 tingkat kepadatan penduduk di kabupaten Maluku tengah sebesar 31 jiwa untuk setiap km². dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel 1: Luas Wilayah, Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Kepadatan penduduk (jiwa Km ²)
1	Banda	109
2	Tehoru	46
3	Telutih	78
4	Amahai	24
5	Kota masohi	857
6	Teluk Elpaputih	92
7	Teon Nila Serua	558
8	Saparua	187
9	Nusalaut	166
10	Pulau Haruku	164
11	Salahutu	312
12	Leihitu	323
13	Leihitu barat	200
14	Seram Utara	2
15	Seram Utara Barat	13
16	Seram Utara Timur Kobi	36
17	Seram Utara Seti	72
Maluku tengah		31

Sumber Data: BPS dalam angka tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahawa tingkat kepadatan penduduk yang paling banyak terdapat di kecamatan kota masohi sebanyak 857 jiwa. Selain itu adapun jumlah penduduk kabupaten Maluku tengah seperti tergambar pada tabel berikut ini:

TABEL 2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	188165 jiwa
2	Perempuan	183546 jiwa
JUMLAH		371. 711 jiwa

Sumber: Kantor kecamatan Kota Masohi, 2017

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tingkat kelahiran (fertilitas), tingkat kematian (mortalitas), migrasi masuk dan migrasi keluar. Dengan kata lain pertumbuhan penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis antara lahir, mati, datang dan pergi

2. Pendidikan

Tahun 2016 penduduk usia sekolah (7-24 tahun) sebanyak 135.236 jiwa. Jumlah ini bertambah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang jumlahnya mencapai 130.194 jiwa. Sedangkan jika dilihat dari partisipasi sekolah, jumlah penduduk usia sekolah yang tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah dan tidak sekolah masing-masing adalah 1.267 jiwa, 98.914 jiwa dan 35.055 jiwa.

Tingkat pendidikan berdasarkan data badan pusat statistik kabupaten Maluku tengah tahun 2017 relatif semakin berkembang untuk semua wilayah di

kabupaten Maluku tengah. Untuk melihat secara jelas presentase tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3: Tingkat Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah

No	Jenjang pendidikan	Presentase penduduk 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan (Persen)	
		2016	2017
1	Belum tamat SD	18.4	15.74
2	SD	27.05	22.25
3	SMP	17.06	20.78
4	SMA	30.39	33.4
5	D1-S3	6.81	7.84
JUMLAH		100	100

Sumber: Kantor kecamatan Kota Masohi, 2017

3. Sosial Budaya

Masyarakat Maluku Tengah merupakan masyarakat yang berciri multi kultur, masyarakat Maluku Tengah sebagian besar berada di Pulau Seram, Pulau Ambon, selebihnya terdapat di Kepulauan Lease (Haruku, Nusalaut dan Saparua) dan Pulau Banda. Meskipun demikian, struktur masyarakat khususnya norma dan kelembagaan adat memiliki kesamaan, namun hal ini hanya ditemui pada desa/ Negeri Adat (negeri yang telah ada jauh sebelum datangnya bangsa asing), lembaga adat yang memiliki sebagian perangkat pemerintahan negeri yang mengatur keberlangsungan kehidupan negeri itu sendiri, antara lain kepala pemerintahan negeri, saniri negeri, serta pimpinan agama dan urusan keagamaan. Selain struktur pemerintahan, ada norma yang menjadi landasan konstitusional

yang disebut hukum adat. Selain struktur dan norma adat dalam kehidupan internal negeri, ada juga jalinan hubungan antara negeri-negeri (*pela gandong*) yang terbentuk melalui perjanjian leluhur akibat peristiwa besar (akibat adanya perang antara negeri) Pela maupun hubungan kekeluargaan antara negeri (*gandong*). Hukum adat yang telah lama diberlakukan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam yaitu sasi yang bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Secara historis, masyarakat di daerah ini telah memiliki pranata sosial budaya dan sistem nilai (adat istiadat) yang sangat kuat serta bersinergi dengan norma-norma kehidupan masyarakat, sarat dengan nuansa kebangsaan, persaudaraan dan toleransi yang terwujud dalam berbagai kearifan lokal seperti budaya Pela-Gandong, Masohi, Makan Patita, kumpul saudara hingga penerapan kehidupan keseharian yang mencirikan adat ketimuran seperti etika, tatakrama, dan moralitas. Nilai-nilai budaya ini merupakan peninggalan leluhur yang berfungsi sebagai sistem sebuah kehidupan sosial yang harmonis, santun, rukun dan damai, baik antara sesama penduduk asli maupun pendatang yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Kabupaten Maluku Tengah secara keseluruhan.

2. Visi dan Misi Kabupaten Maluku Tengah

a. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek. Dalam konteks tersebut pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan visi pembangunan 2013-2016

sebagaimana tertuang dalam RPJMD kabupaten Maluku tengah 2013-2016 dengan rumusan:

“terwujudnya Maluku tengah yang lebih berkualitas, sejaterah, damai, dan berkeadilan”

b. Misi pemerintah daerah kabupaten Maluku tengah

Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan yakni;

1. Membangun masyarakat Maluku Tengah yang lebih sehat, cerdas dan professional
2. Memperkuat perekonomian Maluku Tengah yang berdaya saing
3. Mewujudkan Maluku Tengah yang lebih rukun, harmonis dan berbudaya
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
5. Mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata dan berkeadilan

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah

a. Kedudukan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Dinas kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dinas kebudayaan dan pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Pembinaan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas
- f. Pelaksanan tugas lain di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai kebijakan yang di tetapkan oleh bupati.

c. Visi Dan Misi

Berdasarkan latar belakang dan landasan pemikiran yang telah dikemukakan, maka telah tergambar keinginan dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang merupakan berbagai dasar pemikiran yang dirumuskan sebagai rambu-rambu didalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Maluku Tengah pada masa mendatang yang penuh dengan harapan dan tantangan, dimana harus dipedomani oleh insan kebudayaan dan kepariwisataan untuk lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang terencana dan berkesinambungan. Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merumuskan Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya daerah wisata budaya dengan kreatifitas pengelolaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.”

Sebagai bentuk dalam mengimplementasikan visi pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan tersebut diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan, akuntabel dan mengutamakan kepentingan masyarakat, yang mempunyai misi sebagai berikut adalah:


1. Melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan nilai luhur.
2. Mendukung pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang berdaya saing global.
3. Melakukan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.
4. Menciptakan ketatalaksanaan yang bersih dan akuntabel serta layanan publik yang ramah.
5. Melakukan pembinaan dan kerjasama pengembangan seni budaya dan kerajinan untuk meningkatkan tarap ekonomi masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi maka ditetapkan tujuan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas masyarakat yang berbudi pekerti luhur beserta hasil karyanya.
2. Meningkatnya kemandirian dan daya saing dalam perekonomian daerah.
3. Meningkatnya pemerataan pembangunan objek wisata pada setiap wilayah.
4. Meningkatnya perlindungan, pelestarian dan pengembangan keragaman budaya kabupaten Maluku tengah dengan produk pariwisata inovatif.
5. Meningkatkan persatuan dan cinta tanah air serta kerja sama provinsi dan nasional dalam bidang pengembangan budaya.

d. Struktur Organisasi

GAMBAR: 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah



B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Tarian Tradisional Cakalele Di Kabupaten Maluku Tengah

Tarian cakalele merupakan tarian tradisional yang merupakan ritual yang dulunya dipakai untuk berperang namun dengan seiring berkembangnya zaman fungsi dari tarian tersebut sering di tampilkn pada acara-acara adat. Ada beberapa indikator yang dipakai dalam melestarikan tarian cakalele yaitu (1) peran pemerintah dalam bentuk perlindungan (2) peran pemerintah dalam pemanfaatan (3) peran pemerintah dalam pengembangan

1. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan

Perlindungan yang dimaksud adalah adanya aturan yang mengikat tentang perlindungan tarian Cakalele, dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bisa mendorong masyarakat untuk melestarikan tarian Cakalele, dan membuka acara-acara pegelaran budaya demi meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap tarian tersebut, maka terdapat dua indikator meliputi (a) menghimpun (b) mengelola (c) menegakan undang-undang. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penjabarannya sebagai berikut:

1 a. Menghimpun

Menghimpun yaitu kegiatan-kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan dimana-mana sehingga siap diperlukan. Menghimpun asset budaya daerah guna menunjang promosi pariwisata agar layak dikunjungi para wisatawan nusantara maupun manca Negara. Terkait dengan menghimpun asset budaya di sampaikan oleh staf seksi sejarah dan kepubakalaan bahwa:

“...Kami dari dinas kebudayaan sejauh ini belum melakukan kegiatan berupa menghimpun kembali peninggalan sejarah yang berkaitan dengan tarian cakelele seperti pakaian yang sering digunakan akan tetapi kami akan mengusahakan dan bekerja sama dengan balai pelestarian cagar budaya untuk menghimpun kembali alat-alat yang dipakai untuk proses pelaksanaan tarian tersebut...” (wawancara AL, 15 Oktober 2017)

Penghimpunan kembali pakai adat atau properti yang di pakai pada saat tarian cakalele belum di laksanakan, hal ini menunjukkan bahwa peran dari pemerintah dalam melihat kesenian Cakalele belum maksimal padahal kegiatan berupa menghimpun kembali aset budaya daerah yang hilang dapat menjadikan

daerah Maluku tengah sebagai ikon wisata daerah yang ada di Maluku. Karena wisatawan akan tertarik untuk melihat peninggalan-peninggalan sejarah dimasa lalu.

Selanjutnya di jelaskan juga oleh pelaku seni mengenai peran pemerintah dalam menghimpun asset budaya dalam hal ini tarian Cakalele bahwa:

“...Sejauh pengamatan saya sendiri memang untuk melindungi tarian tradisional ini perlu adanya menghimpun kembali apa-apa yang dulu dipakai dalam pelaksanaan tarian cakalele sehingga bisa menjadi referensi buat katong (kita) dan peralatan berupa pakain salawaku parang dan tombak biasa di jadikan pemerintah daerah dalam melakukan pameran budaya saya rasa hal itu cukup efektif untuk menjaga eksistensi tarian cakalele tapi dari pemerintah daerah sendiri tidak memikirkan sampai disitu jadi peran dari pemerintah sendiri belum maksimal...” (wawancara UW 17 Oktober 2017)

Penataan kembali asset budaya seperti yang hasil wawancara diatas dapat menjaga perlindungan tarian Cakalele, dengan menghimpun kembali peralatan yang dipakai dalam proses pelaksanaan dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat sehingga ketika ada acara adat peralatan yang dipakai tetap serti yang dulu diwariskan. Hal lain yang bisa jadikan juga adalah asset budaya tersebut bisa dijadikan dalam pameran-pameran yang bersifat lokal maupun nasional. Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu:

“...Sebenarnya banyak peralatan atau pakaian yang dipakai oleh para penari cakalele itu sudah lari dari pakian yang dulu tapi untuk parang dan salawaku itu tetap tidak bisa di gantikan tetapi tentunya harus dari pemda sendiri perlu melakukan penataan asset-asset budaya tersebut agar tidak hilang dan bisa bisa di pamerkan kepada masyarakat...” (wawancara KW, 10 Oktober 2017)

Pakaian dan alat yang dipakai dalam proses pelaksanaan tarian Cakalele memiliki makna yang sangat mendalam sehingga peralatan-peralatan tersebut perlu kembali di tata dan dihimpun oleh pemerintah daerah.

Penjelasan lanjutan di lontarkan oleh pelaku seni yang di wawancarai bahwa:

“...Kegiatan menghimpun budaya merupakan kegiatan yang dapat melestariakan tarian cakalele maka dari itu peran dari pemerintah sangat penting akan tetapi kenyataannya kurangnya partisipasi dari pemerintah daerah...” (wawancara SW 17 Oktober 2017)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurang perhatiannya peran dari pemerintah daerah dalam menghimpun kembali hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan tarian Cakalele. Padahal Pada pasal 6 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 tentang pedoman pelestarian tradisi menjelaskan bahwa pemerrintah daerah kabupaten/ kota wajib melindungi tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat diwilayah kerjanya. Akan tetapi yang terjadi dilapangan pemerintah daerah sendiri minim dalam perlindungan kebudayaan yang ada di wilyahnya.

1 b. Mengelola

Tarian tradisional suatu daerah adalah salah satu aspek dari kebudayaan yang mempunyai potensi sangat besar dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Tarian tradisional pada umumnya diterima sebagai warisan yang dilimpahkan dari generasi tua kepada generasi muda oleh sebab itu salah satu bentuk kesenian tradisional yang patut dikelola adalah tarian tradisional. Menurut pelaku seni yang diwancarai mengatakan bahwa:

“...Kalau dari yang saya lihat sejauh ini dari kami selaku pelaku seni maupun pemerintah daerah menjadikan tarian cakalele ini hanya pada acara-acara adat saja kalau untuk pengelolanya belum ada orang yang

bertanggung jawab untuk mengelola tarian tersebut baik itu dari pemerintah daerah sendiri...” (wawancara, MW 3 November 2017)

Kurangnya partisipasi dari pelaku seni dan pemerintah daerah membuat kebudayaan tarian Cakalele akan sulit berkembang di tengah-tengah masyarakat apa lagi orang yang dijadikan sebagai harapan dari masyarakat untuk melestarikan tarian tersebut juga tidak mempunyai kepedulian dalam pengelolaan tarian Cakalele. Hal yang berbeda di sampaikan oleh tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

“...Kami dari masyarakat yalahatan sendiri khususnya dari tokoh adat tentunya kami sering melakukan pengelolaan tarian tersebut berupa pengemblengan kepada anak-anak mudah yang ada di sini...” (wawancara, SW 21 Oktober 2017)

Sebagai masyarakat tentunya tidak menginginkan agar tarian Cakalele yang sudah ada secara turun temurun hilang secara perlahan-lahan sehingga ada upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat berupa pengemblengan untuk anak-anak mudah. Hal tersebut dilakukan karena adat yang masih kental di desa yalahatan sehingga adanya kesadaran dari tokoh adat untuk menjaga tarian tersebut karena merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan pada tatanan masyarakat yang ada di dusun tersebut. pendapat yang hampir sama di sampaikan oleh pelaku seni yang diwancarai yang mengatakan:

“...Ada salah satu dusun yang tarian cakalelanya masi kental sekali dengan tarian cakalele yang sebenarnya karena ada pengelolaan oleh tokoh-tokoh adat yang ada di dusun tersebut, akan tetapi partisipasi dari pemerintah daerah dalam pengelolaan tarian cakalele dusun yalahatan sangat minim...” (wawancara, UW 2 November 2017)

Tatanan adat yang ada di dusun yalahatan masi terjaga seperti tarian adat Cakelele yang masi di perhatikan oleh tokoh masyarakat di dusun tersebut hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mau agar adat tarian tersebut hilang karena tidak ada peran dari pemerintah daerah untuk mengelola tarian Cakalele. Inisiatif pengelolaan tarian Cakalele yang dilakukan oleh tokoh masyarakat cukup bagus untuk menunjang pelestarian tarian Cakalele walaupun tidak ada partisipasi dari pemerintah daerah. Untuk peran dari pemerintah daerah dalam mengelola tarian Cakalele dapat dilihat pada hasil wawancara dengan staf seksi bina kesenian dan budaya sebagai berikut:

“... Dalam pengelolaan budaya kami dari dinas pariwisata dan kebudayaan memiliki prioritas pembangunan tradisi daerah yang dimana saat ini kami masi mengfokuskan pada proses penataan sajaw untuk pengelolaannya kami kembalikan kepada masyarakat atau pelaku seni. akan tetapi tentu kedepanya pasti ada pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah...” (wawancara, SS 19 Oktober 2017)

Keberhasilan pelestarian budaya disuatu daerah ditunjukkan dengan peran dari pemerintah melalui perlindungan berupa pengelolaan budaya, ketika dari pemerintah setempat tidak peduli terhadap kebudayaan yang ada didaerahnya maka lama kelamaan budaya tersebut akan hilang sebab pemerintah mempunyai peran yang sangat penting. Untuk itu menurut penulis hal mendasar yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pengelolaan seperti apa yang dilakukan oleh tokoh adat yang ada di dusun yalahatan. Ketika pemerintah daerah tidak mempedulikan budaya yang ada maka sama halnya dari pemerintah sendiri yang melanggar undang-undang atau aturan yang sudah di keluarkan seperti peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 10 tahun 2014 tentang

pedoman pelestarian tradisi maka pemerintah harus menaati aturan tersebut sehingga hal-hal yang mengenai pelestarian budaya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan amanah konstitusi.

1 c. Menegakan Undang-Undang

Keberhasilan pelestarian tarian tradisional disuatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan program dan kebijakan pelestarian tarian tradisional berupa regulasi atau atauran yang mengatur tentang kebudayaan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam bentuk perlindungan, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan staf seksi Bina Kesenian dan Budaya.

“...Sejauh ini dari pemerintah dalam perlindungan budaya yang ada di Maluku tengah sendiri kami dari pemda melalui Balai Pelestarian Budaya pada tahun 2014 lalu, melakukan kebijakan penetapan program inventaris warisan budaya tak benda sebagai salah satu program unggulan program warisan budaya ini lebih di fokuskan pada representasi karya budaya yang bersifat kreatifitas manusia...” (wawancara SS, 19 Oktober 2017).

Melalui penetapan kebijakan program yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata dapat menjaga eksistensi kebudayaan daerah termasuk tarian Cakalele sendiri, dengan kebijakan tersebut setidaknya kita dapat mengantisipasi pencurian kebudayaan yang dilakukan oleh Negara-Negara lain, program yang dilakukan oleh dinas kebudayaan tersebut harus di implementasikan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat sebab kebudayaan tarian Cakalele yang sudah ada secara turun temurun harus benar-benar dijaga agar tidak hilang di zaman modernisasi, sehingga perlu ada kebijakan seperti apa yang dikatakan oleh kepala seksi Tradisi Sejarah dan kepurbakalaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

“...Tarian cakalele inikan ada disetiap daerah yang ada di Maluku yang merupakan tradisis dan identitas katong (kita) orang Maluku sendiri dalam upaya perlindungan budaya yang ada di Kabupaten Maluku Tengah tentunya ada peran yang dilakukan oleh pemda sendiri melalui kebijakan yang dibuat untuk melindungi budaya yang ada seperti melakukan acara festival budaya...” (Wawancara AL 24 Oktober 2017)

Sebagai upaya pelestarian budaya yang ada di Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan hasil wawancara diatas pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sering melakukan festival budaya yang dilakukan setiap tahun, kebijakan tersebut diraskana belum maksimal untuk melestariakan tarian tradsional Cakalele karena hanya sebatas pegelaran saja, terlepas dari kegiatan festival tersebut tidak ada lagi bentuk pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah daerah melalui dinas Kebudayaan dan Pariwisata seharusnya jangan melakuakn kebijakan sebatas pegelaran festival saja akan tetapi perlu melakukan kebijakan berupa aturan yang menggikat semua kalangan masyarakat untuk tetap melindungi kebudayaan yang ada terkhususnya tarian cakalele seperti undang-undang. Ada beberapa kebudayaan misalnya seperti pela gandong dan siwalima yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah tahun 2013-2017. Untuk tarian Cakalele sendiri tidak masuk pada prioritas pembangunan tersebut sehingga kesimpulan yang dapat ditariak adalah dari pemerintah daerah melalui dinas kebudayaan sendiri tidak optimal dalam melakukan pelestarian tarian Cakalele. Terkait dengan teori yang mendukung dapat dilihat melalui Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Nomor 5 tentang pemajuan kebudayaan. Mengacu pada undang-undang tersebut maka pentingnya kita untuk melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal sebagai upaya untuk memperteguh

identitas diri yang antara lain dilakoni melalui berbagai kebudayaan dan kesenian Daerah.

Peningkatan pegelaran budaya dapat meningkatkan perlindungan budaya tersebut sebab dengan pegelaran-pegelaran rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat mempertahankan eksistensi budaya yang ada salah satunya adalah tarian Cakalele. Dengan pegelaran rutin yang dilakukan tentunya dapat juga melestarikan atau melindungi tarian tersebut dari kepunahan. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara dengan pelaku seni berikut ini:

“...Untuk tarian cakalele ini kami selaku pemerhati kesenian daerah Maluku melihat bahwa kebijakan dari pemerintah daerah untuk melindungi tarian ini sepertinya sangat minim sebab untuk tarian ini kalau saya lihat di fungsikan hanya untuk acara-acara pegelaran berupa upacara adat, acara ulang tahun kota dan penyambutan tamu untuk perlindungan berupa pegelaran rutin itu dari pemda sendiri sangat minim...”(wawancara SW 21 oktober 2017).

Pegelaran atau festival yang dilakukan oleh pemerintah daerah dirasakan kurang efektif untuk memperkenalkan kebudayaan daerah Maluku dan bagi kelangsungan pelestarian budaya terutama tarian Cakalele, karena terlepas dari pegelaran tersebut tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain kegiatan tersebut yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah ada bentuk pembinaan oleh aktor yang terlibat dalam acara pegelaran budaya, selain pembinaan pemerintah daerah juga harus menjadikan tarian Cakalele sebagai kesenian tradisional yang masuk pada prioritas pembangunan daerah di masa yang akan datang.

Selanjutnya wawancara dengan KW selaku tokoh masyarakat.

“ kalau dari pemerintah daerah untuk melindungi tarian ini mungkin ada tapi cuman saya kurang tau karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Sebab tarian cakalele ini sering ditampilkan kalau ada acara-acara besar festival budaya dan ulang tahun kota,”.(wawancara,KW 11 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu berupa gelar festival budaya yang dilakukan setiap tahun, dan ada beberapa acara yang penulis temukan dilapangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti ulang tahun kota Masohi. Mengenai kegiatan ulang tahun kota yang dilakukan seharusnya dalam jangka waktu beberapa minggu dari dinas kebudayaan bisa melakukan sosialisasi bahwa ada kegiatan sehingga masyarakat yang diminta untuk menampilkan tarian tersebut bisa dipersiapkan secara matang sebab dalam melakukan tarian cakalele ada beberapa mekanisme yang dilakukan yaitu meminta persetujuan dari tokoh adat dan upacara adat yang dilakukan sebelum tarian tersebut dipertunjukkan.

Masohi sebagai ibu kota kabupaten Maluku Tengah yang memiliki ciri khas kelokalan seni dan budayannya merupakan aset pembangunan, khususnya pembangunan mentalitas bangsa yang dapat menjadi landasan pijak bagi pembentukan karakter dan jati diri bangsa. Pada festival budaya sendiri di tahun 2017 dilakukan di kecamatan kota Masohi yang melibatkan sanggar-sanggar seni dan budaya yang ada dikabupaten Maluku Tengah. Untuk kelompok tarian cakalele sendiri pada umumnya yang terlibat adalah dari kalangan orang yang sudah tua. Selain kegiatan tersebut agar tetap melestarikan tarian cakalele harus ada

juga regulasi berupa aturan atau undang-undang khusus yang mengatur tentang pelestarian tarian tersebut.

Adapun hasil wawancara yang hampir sama disampaikan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut:

“...Kalau untuk pegelaran rutin jarang sekali di lakukan oleh pemerintah tidak ada juga perhatian dari pemerintah daerah melindungi tarian cakalele ini pemerintah cuman datang kalau ada hari-hari perayaan seperti ulang tahun kota masohi untuk meminta katong (kita) untuk Cakalele itu saja tidak ada penegakan undang-undang untuk melestarikan tarian ini...”
(wawancara MW 15 Oktober 2017).

Pegelaran rutin jarang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti hasil wawancara diatas dengan tokoh masyarakat. Memang ada kegiatan yang melibatkan tarian Cakalele tapi hanya pada sebatas pertunjukan saja yang di tampilkan pada saat acara ulang tahun kota masohi, dan tidak ada penegakan undang-undang untuk melstarikan atau melindungi tarian cakalele. Maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalau dinas kebudayaan dan pariwisata untuk melestarikan kebudayaan daerah melalui acara pegelaran budaya secara rutin sangat minim dan tidak adanya aturan yang mengatur tentang tarian tersebut. Untuk taraiian cakalele sendiri ada beberapa keluhan yang disampaikan yaitu dari pemerintah daerah sendiri mempungsiikan tarian tersebut ketika ada acara-acara yang dilakukan di kota misalnya seperti ulang tahun kota Masohi dimana masyarakat sering diminta untuk menampilkan tarian tersebut, terlepas dari acara tersebut tidak ada lagi bentuk perlindungan berupa pegelaran rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah. dengan acara pegelaran rutin dapa membuat masyaraka terlibat dan berlatih untuk menguasai

tarian tersebut hal ini didukung dengan teori Suwaji Bastomi (1990) yaitu *Culture experience*. Merupakan pelestarian kesenian daerah yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman cultural. Contohnya, jika kesenian tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih untuk menguasai tarian tersebut.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan

Pemanfaatan yang di maksud adalah tarian Cakalele bisa di jadikan sebagai acara penyambutan tamu dan acara adat serta pegelaran festival sehingga tidak keluar dari fungsi yang sebenarnya. Namun bisa juga dijadikan sebagai aset wisata budaya sehingga bisa menarik wisatawan lokal maupun manca Negara, untuk itu indikator yang di pakai untuk pemanfaatan tarian Cakalele yaitu (a) pegelaran (b) pameran tradisi (c) pembinaan karakter dan pekerti bangsa

2 a. Pegelaran

Secara umum pemanfaatan dari tarian Cakalele sejak dulu difungsikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti berlayar, maupun bercocok tanam, masyarakat Maluku mempercayai bahwa gerakan serta ritual yang terdapat pada tarian Cakalele merupakan sebuah ritual penghormatan pada leluhur mereka tak heran kalau ada juga yang berpendapat bahwa tarian ini mengandung unsur mistik. Namun seiring dengan berkembangnya zaman serta akulturasi kebudayaan setempat dengan kebudayaan moderen fungsi dari tarian Cakalele dimanfaatkan untuk pertunjukan hiburan, selain itu juga selain itu juga difungsikan sebagai sambutan bagi tamu dan acara pemerintah setempat.

Pada temuan dilapangan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat adalah dari pemerintah Daerah memanfaatkan tarian Cakalele hanya pada pegelaran yang dilakukan seperti ulang tahun kota saja. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan tokoh masyarakat :

“...Cakalele ini dia punya manfaat ketika ada acara-acara adat. Misalnya perbaiki rumah besar (rumah adat) penjemputan tamu undangan, kasi naik dan kasi turun kubah masjid , acara pelantikan raja dan biasanya di ulang tahun Kota Masohi tarian ini selalau ditampilkan, kalau dari pemda mereka datang cuman kalau ada acara-acara yang di lakukan di Kota Masohi mereka selalu datang untuk meminta katong (kita) untuk tampilkan tarian Cakalele...” (wawancara KW 11 Oktober 2017).

Hasil wawancara di atas memang tarian cakalele sendiri sering dimanfaatkan sebagai acara perayaan, terlepas dari kegiatan tersebut kurangnya partisipasi dari pemerintah daerah untuk memanfaatkan kembali tarian tersebut sebagai ikon pariwisata daerah sehingga menjadi aset wisata yang masuk pada rencana pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tengah. Selama tarian tersebut dimanfaatkan sebatas kegiatan pegelaran saja maka tidak heran jika suatu saat tarian tersebut akan punah, apa lagi kegiatan-kegiatan pegelaran seperti ulang tahun kota penyambutan tamu dan lain sebagainya tidak dilakukan setiap hari, seperti ulang tahun kota diselenggarakan hanya setahun satu kali saja. Berikut ini wawancara dengan staf seksi bina kesenian dan budaya dinas kebudayaan dan pariwisata yang mengatakan bahwa:

“...Untuk pegelaran budaya kami sering melakukannya di setiap tahun yang dimana kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menampilkan seni tari musik tradisional...” (hasil wawancara dengan SS 19 Oktober 2017)

Pegelaran budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menampilkan berbagai kesenian daerah salah satunya adalah tarian Cakalele hal ini dirasakan cukup maksimal dalam menunjang pelestarian tarian tersebut. namun kegiatan-kegiatan tersebut harus di perbanyak lagi jangan cuman pada kegiatan tahunan saja. Seperti apa yang dikatakan oleh pelaku seni bahwa:

“...Kegiatan-kegiatan pegelaran budaya perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah daerah kalau bisa kegiatan tersebut dijadwalkan dan dipentaskan di ruang-ruang sekolah, sehingga tidak dijadikan sebagai acara pegelaran tahunan saja...” (wawancara dengan UW 11 November 2017)

Peningkatan kegiatan-kegiatan budaya dapat menjadikan budaya yang ada sebagai aikon pariwisata sehingga dapat memperkenalkan budaya tersebut kepada masyarakat baik itu lokal naupun nasional. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap upaya pelestarian tarian Cakalele. Hal inilah yang dapat memberikan pengetahuan budaya kepada masyarakat akan pentingnya melestariakan kebudayaan sendiri. Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang memberikan masukan kepada pemerintah daerah yaitu:

“...Sebaiknya dari pemerintah daerah dalam melakukan pegelaran harus melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat karena sebagian masyarakat tentunya tidak tau dengan kegiatan tersebut karena tidak ada sosilisasi...” (wawancara dengan MW 15 Oktober 2017)

Sosialisai kepada masyarakat sangat diperlukan juga sebelum melakukan kegiatan pegelaran budaya sehingga masyarakat yang jauh dari perkotaan juga bisa tau bahwa ternyata ada kegiatan-kegiatan yang menunjang pelestarian tarian Cakalele yang di lakukan oleh pemerintah daerah.

Kesimpulan dari beberapa hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui acara pegelaran yang di lakukan kecamatan yang nantinya ditentukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata akan tetapi menurut penulis kegiatan tersebut perlu ditingkatkan lagi jangan hanya pada skala kecamatan atau kota saja tetapi bisa di lakukan di pedesahan juga. Dalam teori Siwaji Bastomi (1990) tentang pelestarian kesninan tradisional yaitu *culture experience* yang merupakan pelestarian kesenian daerah yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman *culture* contohnya jika kesenian tersebut berupa tarian maka masyarakat dianjurkan untuk berlatih dan belajar menguasai tarian tersebut.

2. b Pemeran Tradisi

Pameran tradisi merupakan penyajian karya berupa budaya kesenian atau tradisi yang lain yang dapat ditampilkan pada kegiatan tersebut dengan pameran tradisi yang dilakukan dapat menambah wawasan pengetahuan kepada masyarakat

Berikut ini hasil wawancara dengan pelaku seni Kabupaten Maluku Tengah:

“...Baru-baru ini dari Balai Pelestarian Budaya menggelar festival Budaya masyarakat Masohi yang melibatkan komunitas budaya yang ada di kabupaten Maluku Tengah ini di situ ada berbagai pertunjukan dan pameran budaya salah satunya ada tarian...” (hasil wawancara dengan UW 21 Oktober 2017).

Pameran yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk apresiasi terhadap unsur perlindungan, pelestarian, serta pemanfaatan potensi kesenian lokal. Sejalan

dengan hal tersebut pameran budaya yang dilakukan juga bertujuan untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi pelaku seni budaya dan stakeholder yang ada di Maluku Tengah untuk menampilkan berbagai tarian tradisional yang selama ini menjadi unsur budaya di Maluku Tengah, selain itu melalui festival tersebut diharapkan rasa cinta dan memiliki akan budaya lokal dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menghasilkan karya melalui seni dan budaya. Hal yang hampir sama disampaikan oleh staf seksi Bina Kesenian dan Budaya.

“Salah satu program untuk tetap melestariakan kebudayaan tradisional, kami membuat event rutin khusus untuk pagelaran kesenian tradisional yang diberi nama festival budaya Maluku, yang sebelumnya telah dijadwalkan dan direncanakan dengan baik, dalam pelaksanaan pagelaran seni itu biasanya kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah baik itu SD, SMP, dan SMA”. (hasil wawancara dengan SS 19 oktober 2017).

Kegiatan pagelaran festival budaya merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk mempromosikan aset daerah sehingga bisa dikenal oleh masyarakat setempat, kegiatan tersebut di selenggarakan dikecamatan yang ditentukan langsung oleh pemerintah daerah sendiri, namun kegiatan yang dilakukan mempunyai rentang waktu yang sangat lama yaitu satu tahun sekali, seharusnya kegiatan-kegiatan pentas seni tersebut bisa dilakukan melalui sekolah-sekolah baik itu tingkat SD, SMP, maupun SMA sehingga ada bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada muridnya, hal tersebut akan menjadi kebiasaan murid sehingga rasa kecintaan kepada budayanya sendiri tertanam pada dirinya, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah-sekolah akan semakin memperkaya pengetahuan kepada

masyarakat seperti apa yang dikatakan oleh SW selaku pelaku seni yang diwawancarai.

“Menurut saya dengan membuat acara pentas seni kebudayaan yang ada seperti tarian Cakalele dan kebudayaan tradisional yang lainnya akan memperkenalkan kebudayaan daerah kepada masyarakat dengan hal itu orang-orang akan tertarik mempelajari kebudayaan tradisional tersebut”.(wawancara dengan SW 21 Oktober 2017).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan tarian Cakalele hanya pada rana kegiatan-kegiatan festival dan ulang tahun kota saja namun kegiatan tersebut dirasakan belum efektif sebab kegiatan tersebut diadakan setiap tahun satukali saja seharusnya kegiatan-kegiatan pementasan tersebut bisa diadakan juga secara rutin sehingga rasa kecintaan masyarakat kepada budaya-budaya tersebut semakin besar dan melalui kegiatan yang dilakukan secara rutin tersebut bisa menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Kegiatan-kegiatan sanggar budaya dapat memperkokoh pelestarian budaya yang ada di kabupaten Maluku Tengah secara umum, adapun kegiatan yang sering dilakukan oleh sanggar-sanggar seni dan budaya yaitu menggelar pentas seni dan budaya, seperti menggelar malam seni dan budaya. Inti dari kegiatan tersebut tidak terlepas dari upaya untuk melestarikan seni budaya yang ada di kabupaten Maluku Tengah hal ini didukung dengan teori Siwaji Bastomi (1990) tentang pelestarian kesenian tradisional yaitu *culture experience* yang merupakan pelestarian kesenian daerah yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman *culture* contohnya jika kesenian tersebut berupa tarian maka masyarakat dianjurkan untuk berlatih dan belajar menguasai tarian tersebut.

2 c. Pembinaan Karakter dan Pekerti Bangsa

Pembinaan karakter dan pekerti bangsa memiliki andil yang sangat besar untuk memajukan peradaban bangsa agar menjadi bangsa yang semakin terdepan dengan sumber daya manusia yang berilmu, berwawasan dan berkarakter. Adapun hasil wawancara dengan staf bina kesenian dan budaya yaitu:

“...Dalam membentuk pembinaan karkter dan budi pekerti bisa Melalui pentas kesenian dan budaya dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat yang tergabung dalam berbagai sanggar yang menampilkan seni tari music tradisional dan teater hal ini dapat memberikan edukasi secara konkrit terhadap perilaku dan pembentukan karakter generasi bangsa khususnya di Maluku tengah...” (wawancara dengan SS 19 Oktober 2017)

Kegiatan pegelaran kesenian budaya ini dilakukan untuk senantiasa memperkenalkan kesenian daerah untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa memiliki, tidak hanya mewariskannya tetapi bagaimana juga bisa memanfaatkan kesenian untuk mengembangkan kehidupan kebersamaan dalam bermasyarakat dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa. Selanjutnya hal yang sama dikatakan oleh staf seksi sejarah dan keburpakalaan yang mengatakan bahwa:

“...Menurut saya Kebudayaan memiliki bobot besar dalam pembinaan karakter bangsa bisa melalui nilai-nilai budaya yang dapat dibiasakan oleh masyarakat dalam berperilaku sehingga pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang memiliki budi pekerti yang baik dalam kehidupan bermasyarakat maka dari itu kegiatan-kegiatan pegelaran maupun festival yang kita lakukan semata-mata selain melestarikan budaya yang ada juga memberikan pemahaman kepada masyrakat bahwa dengan kebudayaan kita dapat memperkokoh tali persaudaraan dan membentuk budi pekerti yang baik...” (wawancara, AL Oktober 2017)

Tarian Cakalele memiliki bobot besar dalam membentuk budi pekerti karena makna yang terkandung di dalam tarian tersebut memiliki nilai-nilai

historis pejuang yang bisa di petik untuk di terapkan dalam kehidupan sehari-hari
Seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat yaitu:

“...Tarian cakalele memiliki makna yang sangat mendalam untuk membentuk budi pekerti manusia apa lagi kita sekarang lihat bahwa dengan seiring berkembangnya zaman membuat watak manusia menjadi tidak baik sehingga yang diharapkan melalui tarian ini masyarakat bisa memetik makna yang terkandung dalam tarian cakalele sehingga peran dari pemerintah sangat di perlukan sekali...” (wawancara, UW 7 Oktober 2017)

Seiring dengan berkembangnya zaman dapat memberikan pergesaran pada nilai-nilai budaya yang dapat membentuk watak manusia, maka dari itu untuk memperkokoh nilai budaya kita sendiri dapat di capai melalui pelestarian budaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa budaya daerah memiliki bobot besar dalam membentuk budi pekerti manusia sehingga kebudayaan yang ada di kabupaten Maluku tengah perlu di jaga dengan baik agar tidak termakan oleh zaman sehingga membuat etika manusia mengalami pergesran dengan kehadiran budaya yang baru.

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan

Pengembangan kebudayaan adalah suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. Indikator yang di pakai dalam pengembangan yaitu: (a) diskusi seminar dan (b) pelatihan kepada masyarakat.

3. a Diskusi Seminar

Diskusi seminar merupakan kegiatan yang bersifat memberikan materi kepada masyarakat tentang pentingnya pengembangan budaya tarian Cakalele dan memberikan solusi terhadap upaya pelestarian tarian tersebut. berikut ini adalah hasil wawancara dengan staf bina kesenian dan budaya.

“...Kalau untuk kegiatan diskusi dan seminar yang berkaitan dengan tarian cakalele itu jarang kami lakukan akan tetapi ada kegiatan sarahsehan yang kita lakukan yang difokuskan pada pelestarian budaya yang ada di Maluku...” (wawancara, SS 12 November 2017)

Kegiatan yang dilakukan oleh dinas kebudayaan cukup bagus karena bertujuan untuk melestariakan budaya yang ada di Maluku. Melihat bahwa banyaknya kebudayaan yang ada di Maluku tetapi belum dikelola secara maksimal maka yang perlu juga di lakukan sebagai penguatan adalah melakukan diskusi dengan pelaku seni dan masyarakat agar memberikan arahan kepada mereka dan menghadirkan solusi dalam pengembangan tarian Cakalele. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pelaku seni yang mengatakan bahwa:

“...Kegiatan-kegiatan diskusi sering kita lakukan sesama pemerhati seni untuk mencari solusi dalam pelestarian tarian cakalele, tetapi untuk seminar jarang kita lakukan karena ada keterbatasan sarana dan materi akan tetapi kedepannya kami akan mengusahakan agar kegiatan-kegiatan seminar bisa di jalankan di sekolah-sekolah...” (wawancara, UW 10 November 2017)

Seminar dan diskusi masalah kebudayaan sangat penting dalam pengembangan wawasan kita mengenai kebudayaan tersebut sehingga kedepannya dari pelaku seni bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan

kegiatan-kegiatan tersebut. seperti apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat yang diwawancara.

“...Iya dalam pengembangan tarian cakalele juga dapat di lakukan melalui diskusi maupun seminar seputar tarian tersebut akan tetapi dilapangan saya belum menemukan kegiatan-kegiatan tersebut baik itu dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat...” (wawancara, KW 10 Oktober 2017)

Minimnya kegiatan diskusi dan seminar yang dilakukan dapat membuat tarian tersebut sulit diketahui oleh masyarakat dan perlahan-lahan akan hilang, sebab kegiatan seperti itu dapat meberikan motivasi kepada masyarakat akan pentingnya melestariakan budaya dalam hal ini tarian Cakalele.

Berdasarkan beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam melakukan diskusi dan seminar sangat minim bahkan jarang dilakukan.

3 b. Pelatihan Kepada Masyarakat

Pengembangan kebudayaan adalah suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global.

Melestarikan dan menghargai budaya lokal merupakan bagian penting dalam menanamkan rasa bermasyarakat, dan membantu memberikan rasa identitas kepada mereka, oleh karena itu pengembangan masyarakat akan berupaya mengidentifikasi elemen-elemen penting dari budaya lokal dan melestarikannya. Masyarakat perlu mengidentifikasi apa komponen-komponen

yang unik dan signifikan dari warisan budayanya, dan untuk menentukan komponen mana yang hendak dipertahankan.

Pengembangan tarian cakalele di Kabupaten Maluku Tengah sangat penting sebab tarian ini merupakan identitas budaya yang diwariskan secara turun temurun maka sudah tentunnya perlu di lestariakan sehingga peran dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan melalui kegiatan selain pegelaran budaya seperti membuka pertunjukan-pertunjukan budaya yang difokuskan pada tarian Cakalele, hal tersebut cukup efektif untuk menanamkan rasa kecintaan kepada masyarakat terhadap budayannya sebab kondisi masyarakat yang ditopang oleh arus modernisasi menjadikan rasa cinta kepada tarian tersebut begitu menurun sehingga sudah menjadi tugas bagi pihak pemerintah daerah dalam hal ini dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melestariakan dan mengembangkan kebudayaan tarian Cakalele. Selanjutnya wawancara dengan staf seksi bina Kesenian dan Budaya.

“...Didalam bentuk pengembangan yang kita lakukan dari dinas kebudayaan terhadap upaya pelestarian kebudayaan dalam hal ini tarian cakalele adalah kami sering bekerja sama dengan masyarakat sehingga kalau ada acara pegelaran budaya kami selalu meminta mereka untuk menampilkan tarian cakalele dan beberapa kebudayaan lainnya yang ada di Maluku Tengah ini...” (wawancara, SS 19 Oktober 2017).

Bentuk kerja sama yang dilakukan pemerintah sebagaimana yang dikemukakan di atas, kerja sama tersebut perlu ditingkatkan lagi, sehingga tidak hanya pada rana ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebab Pemerintah Daerah merupakan peran utama dalam melestariakan kebudayaan yang ada di

kabupaten Maluku Tengah salah satunya terian Cakalele, seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat.

“...Saya selaku masyarakat tentu tidak mau agar tarian cakalele ini hilang karena tarian ini merupakan tarian yang sudah ada sejak zaman dulu sehingga perlu kita jaga dan kita rawat bersama karena ini merupakan kebudayaan kita sendiri, untuk itu saya sangat harapkan dari pihak pemerintah daerah agar melihat budaya ini dan bisa melakukan pelatihan melalui sangar budaya yang didirikan...” (Wawancara masyarakat MW 3 November 2017).

Pernyataan di atas masyarakat sangat mengharapkan dari pemerintah daerah untuk tetap melihat dan melestarikan tarian ini sebab sudah menjadi kebudayaan yang di wariskan oleh para leluhur oleh karena itu yang diharapkan adalah ada bentuk pelestarian dari pemerintah daerah. Adapun pernyataan yang berbeda dilontarkan oleh staf seksi Sejarah dan Keburbakalaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah bahwa ada bentuk pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan pariwisata berupa festival budaya yang dilakukan.

Wawancara dengan staf seksi sejarah dan keurbakalaan.

“...Iya sejauh ini untuk bentuk pengembangan yang kita lakukan dari dinas kebudayaan dan pariwisata melakukan kegiatan berupa festival budaya Masohi untuk mempromosikan kebudayaan yang ada di Maluku Tengah ini. Di situ ada pertunjukan tarian cakalele juga yang di tampilkan oleh anak-anak muda...” (Wawancara, AL 24 oktober 2017).

Kegiatan-kegiatan festival budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk mempromosikan kebudayaan yang ada di kabupaten Maluku tengah merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan ditingkat kecamatan, kegiatan tersebut melibatkan masyarakat diseperti kecamatan itu saja, yang seharusnya perlu dilakukan juga adalah ada perwakilan dari seluruh Kecamatan sehingga

kegiatan tersebut dirasakan bukan pada rana satu Kecamatan saja, tetapi juga pada Kecamatan yang lain.

Keterwakilan setiap Kecamatan pada kegiatan festival tersebut dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat akan pentingnya melestarikan kebudayaan seperti tarian Cakalele. Terlepas dari kegiatan tersebut dari pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan setiap Kecamatan untuk membuat kegiatan-kegiatan budaya yang dapat menunjang pelestarian, kegiatan tersebut, seperti perlombaan yang dipokuskan pada kebudayaan yang melibatkan masyarakat setempat sehingga dapat menumbuhkan rasa kecintaan kepada budayanya sendiri terutama pada tarian Cakalele.

Sementara itu menurut salah satu tokoh masyarakat yang diwawancarai mengatakan bahwa:

“...Sejauh yang saya lihat pemerintah daerah sangat minim untuk menjaga tarian ini sebab mereka cuman datang hanya sebatas melihat pertunjukannya saja tetapi tidak ada respon balik dari mereka seperti adanya pelatihan atau pembinaan kepada masyarakat itu tidak ada, saya takutnya budaya yang ada dikampung ini perlahan-lahan akan hilang...” (wawancara, KW 10 oktober 2017).

Penampilan tarian cakalele sering ditampilakn di desa-desa yang ada di kabupaten Maluku tengah pada saat ada acara adat yang diadakan seperti renopasi rumah besar (rumah adat) kegiatan tersebut sering dihadiri oleh pihak dari pemerintah daerah. Sebagai masyarakat yang menuntut untuk tarian tersebut diperhatikan oleh pihak pemerintah daerah maka yang perlu dilakukan adalah ada tindak lanjuti berupa pembinaan melalui pengadaan sangar budaya di setiap desa dan pasilitas berupa properti yang digunakan dalam tarian Cakalele. Sementara itu menurut pelaku seni yang diwawancarai mengatakan bahwa:

“...Menurut saya dalam melestarikan tarian Cakalele seharusnya peran dari pemerintah adalah adanya pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dan adanya fasilitas yang dihadirkan sebagai faktor penunjang dalam upaya melestarikan tarian tersebut.” (wawancara pelaku seni UW 21 Oktober 2017).

Pada beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pelestarian yang dilakukan dalam bentuk pengembangan kebudayaan yang ada seperti tarian Cakalele sendiri dari pemerintah daerah sudah melakukan dengan adanya festival budaya yang dilakuka, dan harusnya ada fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah Daerah untuk menunjang pengembangan budaya yang ada. Menurut penulis dalam pengembangan budaya bukan hanya dilakukan melalui acara pegelaran saja akan tetapi terlepas dari hal tersebut harus adanya kreasi yang baru misalnya tarian tersebut di kreasikan dengan kebudayaan yang lain tanpa keluar dari gerakan tarian tersebut contohnya dikreasikan dengan tari obor dan membuat pusat informasi yang dapat mengembangkan tarian tersebut hal ini didukung dengan apa yang dikemukakan oleh Suwaji Bastomi (1990) kesenian tradisional dapat dilestarikan melalui *Culture knowledge*. Yang merupakan pelestarian kesenian daerah tradisional yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi melalui kebudayaan yang dapat difungsionalisasikan kedalam banyak bentuk. Tujuannya adalah edukasi untuk kepentingan pengembangan kesenian daerah sendiri.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Tarian Tradisonal Cakalele

Berdasarkan temuan dilapangan, faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam melestarikan tarian tradisonal Cakalele di Kabupaten Maluku

Tengah dibagi atas dua yaitu (1) faktor pendukung meliputi (a) pemerintah daerah (b) masyarakat dan (2) faktor penghambatnya yaitu (a) modernisasi

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam melestarikan tarian tradisional Cakalele meliputi (a) pemerintah daerah dan (b) masyarakat.

1 a. Pemerintah Daerah

Faktor pendukung yang sangat mempengaruhi pelestarian tarian tradisional Cakalele adalah peran dari pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah melibatkan dan menggandeng masyarakat setempat dalam upaya pelestarian seni budaya dan pengembangan wisata budaya. Pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan komunitas seni setempat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan kesenian tradisional sehingga masyarakat setempat tidak saja dapat meningkatkan kesejahteraannya namun secara tidak langsung masyarakat juga dilibatkan dalam upaya pelestarian kesenian tradisional. Salah satu bentuk dari dukungan dari pemerintah terhadap berbagai kelompok seni dapat dilakukan dengan cara melibatkan mereka dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tarian tradisional cakalele.

Peran dari pemerintah sangat menunjang dalam melestarikan tarian Cakalele sebab pemerintah merupakan institusi yang dapat mempromosikan budaya daerah promosi tersebut bisa dilakukan pemerintah melalui menyelenggarakan festival budaya yang diikuti setiap kecamatan maupun desa festival budaya tersebut bisa diadakan secara rutin dan bukan setiap tahunnya saja

sehingga pemanfaatan tarian tersebut bisa dijadikan sebagai wisata budaya di Kabupaten Maluku Tengah. Selain kegiatan festival budaya yang perlu dilakukan Pemerintah adalah adanya memberikan ruang bagi pelaku seni untuk berkreasi seperti apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat:

“...Untuk mendukung perlindungan tarian tradisional cakalele pemerintah perlu memberikan ruang bagi pelaku kesenian itu sendiri, jangan hanya sebagai pengisi acara kegiatan tetapi dilibatkan juga dalam perlindungan budaya yang ada di Maluku tengah agar tetap dilestariakan...”(hasil wawancara dengan UW 6 Oktober 2017)

Dukungan dari pemerintah daerah sangat menunjang dalam melestariakan tarian Cakalele dukungan tersebut bisa berupa pemberian ruang berupa sarana dan prasana sehingga ada kegiatan-kegiatan budaya yang dilakukan oleh para pelaku seni. Dengan kehadiran sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat menunjang pelestarian tarian Cakalele sebab tarian tersebut nantinya bukan hanya dijadikan pada pertunjukan kegiatan-kegiatan adat dan ulang tahun kota saja tetapi terlepas dari kegiatan tersebut ada pembinaan yang dilakukan dengan fasilitas yang disediakan.

Hasil wawancara langsung dengan pelaku seni masyarakat.

“...Salah satu contoh aspek pendukung dalam melindungi kesenian daerah dalam hal ini tarian cakalele adalah fasilitas sarana/prasarana (tempat pertunjukan) yang disediakan pemerintah dalam acara/kegiatan pagelaran seni tradisional,karena biasanya untuk mengadakan pagelaran seni tradisional kami membutuhkan tempat pertunjukan,yang dimana tempat tersebut disediakan oleh pemerintah daerah...” (Hasil wawancara dengan KW 19 Oktober 2017).

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan untuk mendukung pelestarian tarian tradisional cakalele tidak hanya berupa fasilitas tetapi pemerintah harus

dapat memberikan ruang kepada masyarakat dan pelaku seni untuk dapat kontribusi dalam melestarikan tarian tradisional Cakalele. Dalam 10 tahun dibelakang ini di Maluku Tengah banyak kelompok-kelompok seni peran, baik komunitas maupun sanggar yang tumbuh ditengah masyarakat. Kelompok yang banyak diprakasai oleh anak muda lahir karena kerinduan belajar dan bermain seni peran yang tidak mereka dapati dilingkungan formal seperti sekolah. Sayangnya, perhatian kepada kelompok-kelompok ini sangat minim. meskipun mempunyai semangat belajar tinggi, sanggar ini tidak mendapat cukup waktu tampil yang justru penting untuk mengasah kemampuan mereka. Jarang sekali ada lomba atau acara sejenis yang dilakukan karena kurangnya fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah daerah. Untuk itu peran dari pemerintah daerah berupa fasilitas yang di sediakan dapat memberikan ruang bagi sanggar tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan kesenian baik itu tarian Cakalele dan kesenian budaya daerah lainnya. hal tersebut berkaitan dengan teori yang di kemukakan oleh Suwaji Bastomi (1990) kesenian tradisiona dapat dilestarikan melalui *Culture experience*. Merupakan pelestarian kesenian daerah yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman cultural. Contohnya, jika kesenian tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih untuk menguasai tarian tersebut.

1 b. Masyarakat

Manusia memiliki hubungan erat dengan kebudayaan, begitu juga untuk melestarikan kebudayaan manusia sangat berperan penting sebab manusia yang menciptakan budaya, dan manusia juga yang harus menjaga, mempertahankan

dan melestarikan budaya tersebut. Salah satu unsur dari kebudayaan adalah kesenian tradisional. Bangsa Indonesia dianugrahi sejumlah besar jenis tradisional, baik seni rupa maupun seni pertunjukan, namun sebanyak itu pula masalah yang dihadapi sehubungan dengan warisan yang berharga itu. Salah satu ciri masyarakat maju adalah kemampuannya dalam menyelamatkan dan melestarikan kesenian tradisional daerahnya.

Tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kekayaan pengetahuan ataupun keberhasilannya dalam menjalani kehidupan. Ia menjadi contoh bagi banyak orang karena pola pikir yang dibangun melalui pengetahuan dan kebijaksanaan yang dimilikinya sehingga dipandang sebagai seseorang yang pandai juga bijaksana dan merupakan panutan bagi banyak orang. Dalam kepandaian dan kebijaksanaanya yang dimilikinya, seorang tokoh masyarakat memiliki peran yang amat sangat penting dalam pelestarian kebudayaan. Sebagai orang yang dianggap memiliki kebijaksanaan dan intelektual tinggi, tokoh masyarakat menjadi seseorang yang ditunggu perannya dalam pemecahan sebuah masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Contohnya masalah luntarnya kebudayaan tarian Cakalele yang ada dilingkungan masyarakat itu sendiri. Peranan tokoh masyarakat amatlah sangat penting dimana masyarakat tidak mulai mengenal lagi akan nilai budaya aslinya, tokoh masyarakatlah yang menjadi moto penggerak dalam hal melestarikan budaya tarian cakalele. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bina Kesenian dan Budaya.

“...Partisipasi masyarakat dalam acara atau kegiatan pegelaran tarian Cakalele sangat menunjang pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional itu sendiri, bagaimana wisatawan luar tertarik dengan kesenian tradisional dalam hal ini tarian Cakalele milik masyarakat Maluku kalau masyarakat

setempat sendiri tidak tertarik bahkan untuk mempelajari tarian tersebut juga tidak peduli...”(wawancara dengan SS 27 Oktober 2017)

Partisipasi dari masyarakat tentunya akan menunjang upaya pemerintah daerah dalam melestarikan tarian Cakalele sebab masyarakat merupakan mitra dari Pemerintah dalam melakukan segala perencanaan dalam memajukan budaya yang ada. Adapun pendapat dari masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian tarian cakalele.

“...Kami dari masyarakat sangat mendukung dalam upaya pemerintah daerah untuk melestarikan budaya Cakalele ini, sebab harapan kami cuman dari pemerintah daerah saja...”(hasil wawancara dengan KW, November 2017).

Seiring dengan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat sangat mendukung upaya pemerintah dalam melestarikan kebudayaan yang ada dalam hal ini tarian cakalele. Tetapi menurut penulis harus masyarakat dan Pemerintah Daerah harus saling mendukung dan bekerjasama untuk terjun langsung dalam melestarikan tarian Cakalele. Berikut ini hasil wawancara dengan Staf Seksi Sejarah dan keurbakalaan yang mengatakan bahwa:

“...Yang seharusnya melestarikan tarian tradisional cakalele itu kan para generasi mudah, para remaja yang ada di kabupaten Maluku Tengah ini namun remaja sekarang sangat kurang minatnya untuk mengetahui dan mempelajari kebudayaan yang ada apa lagi untuk melindunginya...” (Hasil wawancara dengan AL 27 Oktober 2017).

Salah satu faktor yang juga berperan penting adalah kesadaran dari manusia itu sendiri, karena bila kurangnya kesadaran dari masyarakat tentu saja bisa menjadi hal yang fatal karena pelestarian akan budaya itu lama kelamaan akan hilang tergeser dengan seiringnya waktu, sehingga sekarang adalah saatnya

bagaimana cara kita mempertahankan melestarikan, menjaga, serta mewarisi budaya lokal dengan sebaik-baiknya agar dapat memperkokoh budaya bangsa yang akan mengharumkan nama Indonesia dan juga supaya budaya asli Negara kita tidak diakui oleh Negara lain. Peran masyarakat juga dapat dilakukan melalui apa yang disampaikan oleh teori Siwaji Bastomi (1990) tentang pelestarian kesenian tradisional yaitu *culture experience* yang merupakan pelestarian kesenian daerah yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman *culture* contohnya jika kesenian tersebut berupa tarian maka masyarakat dianjurkan untuk berlatih dan belajar menguasai tarian tersebut.

2. Faktor Penghambat

Hasil penelitian yang dilakukan dalam hal melaksanakan pelestarian tarian tradisional cakalelel mempunyai beberapa tantangan yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pelestarian kebudayaan tersebut adalah: (a) modernisasi

a. Modernisasi

Keanekaragaman budaya menjadi suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan serta mewarisi kepada generasi selanjutnya. Budaya lokal daerah sangat membanggakan karena memiliki keanekaragaman yang sangat bervariasi serta memiliki keunikan tersendiri, namun seiring dengan berkembangnya zaman, menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih moderen, akibatnya masyarakat lebih memilih kebudayaan baru yang mungkin dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal.

Begitu banyak faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan dimasa sekarang ini misalnya masuknya budaya asing. Perubahan sosial adalah perubahan

yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, budaya, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Perubahan budaya yang terjadi pada masyarakat sekarang, yakni perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan sarana transportasi internasional telah menghilangkan batas batas budaya setiap bangsa.

Peristiwa modernisasi seperti itu mau tidak mau akan berpengaruh terhadap keberadaan tarian tradisional Cakalele, seperti yang dikatakan oleh staf Seksi Bina Kesenian dan Budaya berikut ini:

“...Banyak faktor yang menyebabkan kebudayaan kita baik itu tarian Cakalele sulit berkembang bahkan terlupakan karena adanya modernisasi seperti masuknya budaya asing yang mempengaruhi masyarakat sehingga mereka cenderung mengikuti budaya asing yang berkembang...” (wawancara dengan SS 30 oktober 2017).

Pernyataan diatas dapat dilihat bahwa Perubahan budaya yang mengakibatkan perubahan sosial yang terjadi karena besarnya pengaruh dari luar membuat menurunnya minat masyarakat dalam mempelajari tarian tradisional Cakalele yang menjadi identitas budaya Maluku sendiri.

Pengaruh zaman moderen ini kecintaan kepada budaya dalam suatu masyarakat sudah mulai luntur dan hilang seiring dengan akan bergantinya masa ke masa muda ke tua dan seterusnya, dimana kaum muda saat ini lebih memilih untuk meniguti budaya asing yang banyak masuk melalui media massa baik elektronik maupun cetak.

Masyarakat khususnya remaja dan anak-anak saat ini cenderung menyukai sampai meniru kebudayaan dari luar. Adanya fasilitas seperti internet, tv, radio, majalah yang banyak menampilkan kebudayaan asing membuat mereka tidak dapat membendung rasa keingintahuan untuk mencoba dan meniru, sehingga kebudayaan lokal mereka anggap sebagai hal yang kuno dan ketinggalan zaman dan kebudayaan asing mereka anggap sebagai hal yang modern dan maju. Seperti menurut pelaku seni yang diwawancarai yang mengatakn bahwa:

“...Banyak remaja atau anak-anak enggan belajar kesenian tradisional seperti tarian cakalele karena malu dicap sebagai kampungan, padahal sama sekali tidak kampungan. Itu terjadi karena pemahaman masyarakat tentang tarian tersebut sangat minim...”(wawancara, 11 oktober 2017).

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelestarian kesenian tradisional Cakalele akan terhambat dan akhirnya bisa punah jika tidak ada generasi muda yang peduli terhadap kesenian tradisionalnya.

Adapun pendapat dari staf seksi sejarah dan keurbakalaan beliau mengatakan bahwa:

“...Yang saya temukan dilapangan dalam pelestarian tarian cakalele atau kebudayaan yang lainnya itu kurang sekali minat dan partisipasi remaja. Padahal sebagai generasi muda penerus bangsa harus aktif dalam melestariakan kebudayaan yang ada, kalau bukan pemuda siapa lagi yang mau kita harapkan...” (hasil wawancara dengan AL 24 oktober 2017).

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa minimnya minat remaja dalam mengembangkan dan melindungi pelestarian tarian tradisonal Cakalele karena adanya arus modernisasi sehinga cara berpikir pemuda terbawa dengan arus modernisasi tersebut dan lupa terhadap kebudayaanya sendiri.

Modernisasi yang ditandai dengan datangnya gelombang globalisasi disisi lain menjadi ancaman bagi kelestarian tarian Cakalele. ketidak mampuan masyarakat untuk melakukan adaptasi terhadap situasi baru serta surutnya para penggemar tarian Cakalele tersebut karena merasa telah memperoleh jenis hiburan yang lebih praktis, lambat laun dapat dapat menyurutkan keberadaan tarian Cakalele. Untuk menjaga eksistensi tarian Cakalele dalam menghadapi arus modernisasi, para pendukung dan pemangku kesenian tradisional justru harus mampu memanfaatkan arus modernisasi tersebut untuk memoderenkan tarian Cakalele.

4. Melestariakan Tarian Tradisional Cakalele

Melestarikan kebudayaan adalah hak semua kalangan baik itu dari masyarakat maupun pemerintah daerah begitupun dengan tarian Cakalele seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat bahwa:

“...Dalam melestarikan sebuah kebudayaan tentunya bukan peran dari pemerintah saja akan tetapi pada semua kalangan dapat bertanggung jawab penuh untuk melestarikan kebudayaan tarian cakalele dan bukan hanya cakalele sendiri tetapi seluruh kebudayaan yang ada di kabupaten Maluku tengah...” (wawancara, SW 21 Oktober 2017)

Tanggung jawab semua kalangan sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi tarian cakalele, selain tanggung jawab tentunya perlu adanya juga kegiatan dari pelaku seni yang bersifat melestarikan kebudayaan tarian cakalele. Berikut ini hasil wawancara dengan pelaku seni.

“...Kami selaku pelaku seni tentunya mempunyai tanggung jawab besar juga dalam melestarikan tarian cakalele berupa sanggr seni yang kami bentuk mengalami pakum karena kurangnya pasilitas sanggar. Sebenarnya kami sudah meminta kepada pihak pemda tapi sampai saat ini belum ada respon balik...” (wawancara, SW 21 Oktober 2017)

Kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah membuat kegiatan-kegiatan sanggar menjadi pakum, seharusnya pemerintah daerah harus benar-benar melihat semangat generasi muda yang terbentuk dalam sanggar budaya yang mempunyai tujuan agar kedepannya budaya yang ada terus dikembangkan oleh masyarakat melalui sanggar tersebut.

Peran pemerintah daerah dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata memiliki andil sangat besar dalam upaya melestarikan kebudayaan yang ada di kabupaten Maluku tengah terkhususnya tarian Cakalele. Untuk mengetahui peran pemerintah dapat dilihat dari hasil wawancara dengan staf seksi bina kesenian dan budaya.

“... Dalam melestarikan tarian cakalele kami dari dinas kebudayaan dan pariwisata melakukan kegiatan berupa pagelaran budaya hal ini tidak lain adalah untuk melestarikan seluruh kebudayaan yang ada...” (wawancara, SS 27 Oktober 2017

Festival budaya yang diselenggarakan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata di rasakan belum maksimal sebab kegiatan tersebut berifat sementara saja, seharusnya terlepas dari acara-acara pagelaran tersebut ada bentuk apresiasi berupa penghargaan yang di berikan kepada anak-anak muda yang terlibat dalam kegiatan tersebut sehingga mereka termotifasi untuk selalu ikut dalam acara yang bersifat kebudayaan.

Berdasarkan beberapa wawancara diatas dapat dilihat bahwa perlu adanya kesadaran dari seluruh stekholder untuk melestarikan tarian Cakalele bukan hanya bertumpuk pada satu aspek pemerintah saja akan tetapi seluruh masyarakat kabupaten Maluku tengah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peran Pemerintah Daerah dalam melestarikan tarian tradisional cakalele di kabupaten Maluku Tengah maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah daerah dalam melestarikan tarian tradisional Cakalele belum maksimal hal ini dapat dijelaskan dengan alasan bahwa:
 - a. Peran pemerintah daerah dalam perlindungan yaitu: (a) pembentukan kebijakan hanya sebatas pegelaran saja dan tidak ada regulasi yang mengatur tentang tarian tersebut. (b) peningkatan pegelaran budaya kurang maksimal karena dilakukan hanya pada saat ulang tahun kota saja terlepas dari kegiatan tersebut tidak ada pegelaran yang dilakukan.
 - b. Dalam bentuk pemanfaatan tarian cakalele yaitu (a) pertunjukan hiburan pentas kesenian budaya yang dilakukan pemerintah hanya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan adat saja terlepas dari kegiatan tersebut tidak ada lagi pemanfaatan yang bersifat pertunjukan sehingga tarian cakalele bisa dimanfaatkan sebagai aset pariwisata daerah.
 - c. Pengembangan yaitu (a) pembinaan kepada masyarakat juga yang dilakukan pemerintah daerah juga sangat minim hal ini ditunjukkan dengan kurang adanya pembinaan kepada masyarakat.
2. Berbagai faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam melestarikan tarian cakalele yaitu:

- a. Faktor pendukung yaitu pemerintah daerah sebagai mediator untuk memfasilitas masyarakat maupun pelaku seni berupa sarana dan prasarana.
(b) peran dari masyarakat sangat penting dalam melestarikan tarian cakalele sebab kesadaran dari masyarakat dalam mempelajari tarian cakalele dapat mempertahankan kebudayaan tersebut walaupun di topang oleh arus modernisasi.
- b. Faktor penghambat yaitu (a) modernisasi yaitu perubahan budaya yang membuat masyarakat jarang untuk mempelajari kebudayaan daerahnya sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan peran pemerintah daerah dalam tradisional cakalele dimasa yang akan datang, adapun saran yang dimaksud adalah:

1. Sebaiknya Dalam bentuk perlindungan Pemerintah daerah hendaknya membuat kebijakan berupa aturan yang melindungi tarian cakalele dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya melestarikan kebudayaan, Pemerintah daerah dan dinas terkait harus mempunyai program bulanan dan tahunan yang selalu menampilkan Adat dan Budaya khususnya pada kabupaten Maluku Tengah dan tidak hanya untuk tarian Cakalele.
2. Sebaiknya peran pemerintah dalam bentuk pemanfaatan tidak hanya menjadikan tarian tersebut sebagai pegelaran saja akan tetapi terlepas dari

kegiatan tersebut dari pemerintah dapat menjadikan tarian Cakalele sebagai ikon pariwisata daerah dan sebaiknya dapat mensosialisasikan tarian-tarian daerah, tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan besar saja. contohnya: setiap hotel atau tempat pariwisata diharuskan menjadwalkan penampilan pertunjukan seni dan budaya daerah masing-masing.

3. Seharusnya Peran pemerintah dalam bentuk pengembangan. Pemerintah daerah dan dinas terkait harus mempunyai program bulanan dan tahunan yang selalu menampilkan Adat dan Budaya khususnya pada kabupaten Maluku Tengah dan tidak hanya untuk tarian Cakalele.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hasan. 1999. *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. Jakarta: LKIS
- Anonim. 2016. *Tari cakalele asal Maluku-sejarah* (online) (<http://adat-tradisional.blogspot.com.html> diakses 3 maret 2017)
- Anonim. 2015, *tari cakalele- tarian tradisional-dari*. (online). (<http://www.negerikuindonesia.com.html> diakses 3 maret 2017)
- Anonim. 2017. *bpng gelar sarasehan-budaya Maluku* (online), (rakyatmaluku.fajar.co.id. Diakses 3 maret 2017)
- Abdul Rahman Patji: 2010. *Pengembangan dan perlindungan kekayaan budaya respon pemerintah terhadap ad anya klaim dari pihak lain*. Jurnal ilmiah.
- Departemen Pendidikan Nasional.2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Karl, Fremont.E dan Rosenzweig, James E. 2002. *Organisasi dan Manajemen* (Edisi 4) . Jakarta. Bumi Akasara.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. PT. Raja Grafindo Persada : Semarang
- Mustopo Habib M. 1983. *Ilmu budya dasar : kumpulan essay manusia dan budaya*. Usaha nasional –Surabaya.
- Musanef 1982: *sistem pemerintahan di Indonesia*, cv haji masagung-Jakarta
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Rumaharu Zadrak Yance Dkk,2009. *Dinamika masyarakat dan kebudayaan kontemporer*. Pustaka pelajar, Yogyakarta
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Alfabeta: Bandung.
- Bastomi Suwaji,1990,*Wawasan Seni* ,Ikip Semarang Press,Semarang

- Thoha, Miftah. 2004. *Perilaku Organisasi*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Tjandra, Riawan, W. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Jogjakarta: Universitas Atma Jaya
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah
- Undang-Undang nomor 10 tentang pariwisataawan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 Tentang pemajuan kebudayaan
- Pelu Rio & Salatalohy Fahmi. 2003: *Nasionalisme Kaum pinggiran: dari Maluku, tentang Maluku, untuk Indonesia*. LKIS. Yogyakarta
- Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2014 tentang pedoman pelestarian tradisi
- Peraturan daerah kabupaten Maluku tengah nomor 9 tahun 2006 tentang pembentukan dinas-dinas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Mohammad Masri Wellete yang biasa dipanggil Masri, lahir di Tamilouw 4 April 1994 merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Idris Wellete dan Ibu Fitri Nurlette. Penulis berkebangsaan Indonesia Bergama Islam dan bersal Kabupaten Maluku Tengah kecamatan Amahai Desa

Tamilouw.

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar (SD) Inpres Tamilouw pada tahun (2000) dan lulus tahun (2006). Kemudian terdaftar sebagai Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Amahai Tahun (2006). Kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas (SMA) pada tahun (2012) di SMA Negeri 2 Amahai. Kemudian pada tahun (2012) penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berkat Rahmat Allah SWT, dengan iringan doa dari kedua orang tua, keluarga, dan sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada tahun 2018 dengan judul skripsi “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN TARIAN TRADISIONAL CAKALELE DI KABUPATEN MALUKU TENGAH”